



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.978, 2015

KEMENDAGRI. Renstra. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kemendagri 2015-2019 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Renja Kemendagri adalah dokumen perencanaan pembangunan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri menyusun Renstra Kemendagri 2015-2019.
- (2) Penyusunan Renstra Kemendagri 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan berpedoman pada:
  - a. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; dan
  - b. Arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

## Pasal 3

Renstra Kemendagri 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan;
- b. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan; dan
- c. Kerangka Regulasi.

## Pasal 4

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan, serta Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Renstra Kemendagri 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

- a. komitmen perencanaan jangka menengah Kemendagri 2015-2019;
- b. pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional 2015-2019;
- c. landasan dan acuan dalam penyusunan Renja Kemendagri 2015-2019; dan
- d. landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penjabaran pelaksanaan Renstra Kemendagri, seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib menetapkan Renstra Unit Eselon I.
- (2) Renstra Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Kemendagri diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2015  
MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN  
2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 – 2019

1. Mandat, Tugas, dan Fungsi Menteri Dalam Negeri

Sesuai amanat Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Hal lebih terperinci dijelaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 diatur bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- c. pengelolaan barang milik/kekayaan<sup>7</sup> negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Kementerian didukung oleh 11 (sebelas) Unit Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

serta 5 (lima) Staf Ahli, masing-masing:

1. Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
2. Bidang Pemerintahan;
3. Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
5. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Adapun pokok-pokok cakupan Tugas Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada unit-unit Eselon I di atas yaitu:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; serta
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan pokok-pokok cakupan Fungsi Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada unit-unit Eselon I diatas yaitu:

- a. Koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas, serta pemberian dukungan administrasi (mencakup rencana dan program; ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, advokasi, konsultasi, pendapat hukum dan bantuan hukum; serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa; bidang pembinaan keuangan daerah; bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan,

NIK dan KTP-el, sumber daya<sup>9</sup> manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

- d. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta koordinasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan pengkajian kebijakan, serta pelaksanaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- f. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, serta pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, disebutkan bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepomongprajaan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan. Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Bab Pembinaan dan Pengawasan pada Paragraf 4 Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan, Pasal 376 menyatakan bahwa untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepamongprajaan, ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, yang dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan”.

Penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diselenggarakan di IPDN Kampus Jatinangor-Sumedang dan IPDN Kampus Cilandak-Jakarta, serta 7 (tujuh) Kampus IPDN di Daerah, yaitu IPDN Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam, IPDN Kampus Riau di Kabupaten Rokan Hilir, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah,

IPDN Kampus Papua di Kota Jayapura, dan IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya.

## 2. Capaian Strategis 2010 - 2014

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan dalam negeri tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 disusun dengan metodologi "sistem". Analisis utama memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

- a. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2010-2014);
- b. Kondisi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- c. Dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, terdapat berbagai agenda dan kebijakan Nasional yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini dapat disajikan beberapa aspek capaian Kinerja Tahun 2010 – Tahun 2014, yaitu:

### 1. Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka peningkatan kesatuan bangsa dan politik, telah dihasilkan beberapa peraturan perundang-undangan berkenaan, antara lain: tersusunnya 4 Paket Undang-Undang Bidang Politik, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Telah diselesaikan pula 2 Peraturan Pemerintah terkait pengaturan Pejabat Negara dan PNS yang akan mengikuti Pemilu Legislatif yaitu 1 (satu) Peraturan Pemerintah terkait tata tertib DPRD dan 4 Permendagri berkenaan dengan fasilitasi bidang politik, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan

politik, evaluasi perkembangan<sup>11</sup> politik di daerah, penganggaran dan pengelolaan bantuan keuangan partai politik, serta orientasi tugas anggota DPRD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan 2 Permendagri terkait kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya, dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan serta tersusunnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial serta 9 Permendagri terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa, penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, dan deteksi dini.

Secara program, aspek kesatuan bangsa dan politik menyangkut beberapa agenda, yaitu:

- (1) Bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- (2) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
- (3) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; dan
- (4) Fasilitasi Politik Dalam Negeri.

Capaian kinerja yang dihasilkan antara lain berkenaan dengan kedewasaan bangsa dalam berpolitik yang saat ini terus semakin tumbuh. Hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat melalui pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada 25 Provinsi dan 133 Kabupaten/Kota dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada 21 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota dari Tahun 2010-2014, Fasilitasi pengembangan Pokja demokrasi atau Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kerjasama ormas sebanyak 4.939; semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya pada pemilu legislatif, yaitu pada tahun 2009 sebesar 71% dibandingkan pada pemilu tahun 2014 sebesar 75,11%; semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis, serta stabilitas politik yang semakin baik melalui pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilukada tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota berjalan secara langsung, jujur, adil, aman, damai, dan demokrasi. Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya stabilitas politik dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat melalui penguatan kelembagaan demokrasi dan pengembangan budaya politik, baik kepada lembaga-lembaga politik maupun lembaga swadaya masyarakat secara luas. Sampai dengan akhir 2014, telah terselesaikan berbagai instrumen/modul dan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik bagi calon pemilih pemula dengan melibatkan 43 universitas/ perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Capaian yang cukup signifikan ditandai dengan meningkatnya

Indeks Demokrasi Indonesia yang pada tahun 2014 telah mencapai 63,68% (IDI 2013).

## 2. Aspek Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Penyelenggaraan pemerintahan umum lingkup mencakup agenda:

- (1) Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
- (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan;
- (5) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan umum dimaksud, telah beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: terkait pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nasional dan Daerah, meliputi: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah serta Permendagri Nomor 43 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Penyelesaian peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penataan administrasi daerah, meliputi 9 Peraturan Pemerintah berkenaan dengan pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota, dan 3 Peraturan Pemerintah perubahan nama Kabupaten/Ibukota Kabupaten serta 5 Permendagri terkait dengan pemberian/perubahan nama daerah, Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, dan penegasan garis batas antar negara, sebanyak 138 Permendagri tentang Batas Daerah serta 3 Permendagri tentang Wilayah Administrasi Pulau.

Telah ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Tersusunnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, berikut 1 Permendagri sebagai pedoman pelaksanaannya dan 3 Permendagri tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Penyelesaian peraturan perundang-undangan berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan berkenaan dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan juga 6 Permendagri terkait kelembagaan dan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja serta 2 Permendagri berkenaan dengan Trantib Linmas dalam rangka penegakan HAM, dan pengaturan terkait senjata api.

Dalam kerangka program dan kegiatan pemerintahan umum telah dicapai hasil antara lain:

- a. terlaksananya fasilitasi penerapan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan target kumulatif tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 100 Kabupaten/Kota, dengan capaian 77 Kabupaten/Kota.
- b. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di 31 Provinsi, pada Tahun 2012 telah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada 3 (tiga) Satuan Kerja Pemerintahan Daerah strategis di tingkat Provinsi (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum)
- c. terselesaikannya 165 segmen batas daerah yang ditetapkan melalui 138 Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah, dari target Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 75 segmen batas.
- d. tersusun daftar nama pulau (gazetir) seluruh Indonesia dengan jumlah 13.466 Pulau di seluruh Indonesia dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi telah mendepositkan nama pulau-pulau tersebut yang disampaikan pada sidang PBB (UN-GEGN) pada bulan Agustus 2012 di New York Amerika Serikat.
- e. terselenggaranya 6 Provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG), dimana untuk pencapaian target tersebut, diupayakan melalui dukungan kegiatan fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga.
- f. terselesaikannya 24 kesepakatan dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan kerjasama antar negara yang berbatasan melalui kerjasama SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG, dari target Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 19 Kesepakatan.
- g. terselenggaranya 36 Pertemuan Internasional dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara (RI-Malaysia, RI-RDTL, RI-PNG), dari target Tahun 2010 s/d 2014 sebanyak 29 Pertemuan.

Sementara itu, untuk bidang kependudukan dan pencatatan sipil, telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait agenda:

- (1) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
- (2) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
- (3) Pengelolaan Informasi Kependudukan;
- (4) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
- (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan;
- (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Terkait agenda dimaksud, telah dihasilkan regulasi baru, revisi dan draft regulasi dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permendagri, dan kesepakatan bersama lingkup tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan 2 Perpres sebagai perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Identitas Kependudukan secara Nasional; serta 8 Permendagri terkait NSPK di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam kerangka kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dicapai hasil antara lain:

- a. terlaksananya pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar sistem beroperasi sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menghasilkan database kependudukan yang akurat dan penambahan perangkat untuk data center kalibata dan kantor pusat serta perangkat *Data Recovery Center* (DRC) di Kota Batam.
- b. terlaksananya konsolidasi sistem atau standarisasi database kependudukan kabupaten/kota berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 497 kabupaten/kota.
- c. terlaksananya kegiatan Strategis Nasional yang diawali pada tahun 2010 dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan di 497 Kabupaten/Kota.
- d. terlaksananya Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2011 bagi penduduk setelah dilakukan pemutakhiran data dan coklit oleh aparat kecamatan dan RT/RW.
- e. terlaksananya Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) dengan realisasi blangko+chip sebanyak 172 juta keping, personalisasi sebanyak 145 juta keping, dan distribusi sebanyak 145 juta keping. Berdasarkan target 172

juta keping KTP-el, hingga akhir<sup>15</sup> 2013 masih terdapat 27 juta keping yang belum tercapai sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Tahun 2014 urusan administrasi kependudukan untuk pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- f. terlaksananya bimbingan teknis kepada petugas operator kecamatan untuk 6.996 kecamatan yang di pusatkan di masing-masing ibukota di 497 kabupaten/kota.
- g. terlaksananya pengadaan, distribusi dan penginstalan perangkat e-ktp untuk 497 kabupaten/kota dan masing-masing kecamatan sebanyak 2 unit perangkat SIAK.
- h. terlaksananya pengadaan jaringan komunikasi data ke 497 kabupaten/kota dan 6.996 kecamatan; terlaksananya supervisi penerapan KTP Elektronik ke 497 kabupaten/kota; terlaksananya pembekalan teknis bagi operator SIAK dalam rangka sinkronisasi data dan validasi data sebanyak 4 angkatan di 497 kab/kota.
- i. terselenggaranya sosialisasi penerbitan NIK Nasional kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat, dialog interaktif, *billboard* dan banner.
- j. tersedianya Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) sejumlah 251.857.990 jiwa yang diserahkan kepada KPU sebagai dasar untuk penetapan alokasi kursi anggota DPR RI pada pemilu tahun 2014
- k. tersedianya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sejumlah 190.463.184 jiwa yang diserahkan kepada KPU sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
- l. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diterbitkan sampai dengan semester II tahun 2014 sejumlah 255.153.932 orang.

### 3. Aspek Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sebagai upaya pemantapan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, telah dilaksanakan berbagai agenda mencakup:

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah;
- (2) Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD;
- (3) Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; serta
- (4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Terkait pelaksanaan agenda tersebut, telah dihasilkan beberapa regulasi dalam tingkatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permendagri, antara lain penyelesaian peraturan perundang-undangan berkenaan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, yaitu:

- a. ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c.3 Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan otonomi khusus di Aceh; 2 Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan Kawasan Sabang.
- d. Perpres Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga/Badan di Luar Negeri.
- e. Perpres Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Penyelesaian perundang-undangan berkenaan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (terkait Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY).
- g. Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam kerangka program dan kegiatan terkait pematapan penyelenggaraan otonomi daerah, telah dicapai hasil antara lain: peningkatan kinerja daerah otonom dan fasilitasi daerah otonomi khusus dengan terfasilitasinya penerbitan NSPK oleh K/L untuk 31 bidang urusan pemerintahan daerah; terfasilitasi penetapan dan penerapan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM), di daerah, yaitu SPM Bidang:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Kesehatan;  | 8) Perumahan Rakyat;           |
| 2) Lingkungan hidup;   | 9) Pekerjaan Umum;             |
| 3) Sosial;   | 10) Ketenagakerjaan;           |
| 4) KB dan Keluarga Sejahtera;                                  | 11) Kominfo;                   |
| 5) Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; | 12) Kesenian;                  |
| 6) Ketahanan Pangan;   | 13) Perhubungan;               |
| 7) Pendidikan;   | 14) Penanaman Modal; dan       |
|  | 15) Pemerintahan Dalam Negeri. |

Terfasilitasinya pembentukan dan pembinaan Daerah Otonom Baru, yaitu terbentuknya 1 Provinsi dan 17 kabupaten baru (secara keseluruhan merupakan usul inisiatif DPR-RI); 75,44% dari 57 DOB yang dibentuk tahun 2007-2009 berkinerja sedang. Terfasilitasinya penetapan Peraturan Daerah pada Daerah Otonomi Khusus, yaitu: penetapan 46 Qanun Aceh sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; serta penetapan 12 Perdasus dan 11 Perdasi Provinsi Papua dan Papua Barat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Telah dilaksanakan pula Program *Quick Wins* dalam rangka percepatan proses penyelesaian administrasi pengesahan dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2012, yang semula sesuai Undang-Undang paling lama 30 hari menjadi 11 hari.

Dalam hal peningkatan pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan beberapa agenda yaitu:

- (1) Pembinaan Anggaran Daerah;
- (2) Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
- (3) Fasilitasi Dana Perimbangan; dan
- (4) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Sehubungan pelaksanaan agenda tersebut, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. 2 Permendagri tahunan terkait dengan Pedoman Penyusunan APBD, dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c.7 Permendagri terkait dengan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pedoman Pengelolaan Dana BOS, Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, serta Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, telah dicapai hasil antara lain:

- a. meningkatnya jumlah Daerah Provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung yang semula tahun 2010 sebanyak 10 Provinsi meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak 23 Provinsi.

- b. meningkatnya jumlah daerah Provinsi yang APBD-nya disahkan secara tepat waktu semula tahun 2010 sebanyak 12 Provinsi meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak 32 Provinsi; meningkatnya persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi dari semula tahun 2010 sebesar 42% pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 43,2%.
- c. meningkatnya persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota dari semula tahun 2010 sebesar 4,8% pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 7,55%.
- d. meningkatnya persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan kekayaan daerah terhadap PAD dari semula tahun 2010 sebesar 5% pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 7,09%.
- e. terfasilitasnya kabupaten daerah tertinggal dalam peningkatan kemampuan pendapatan daerah dan investasi daerah di 100 Kabupaten.
- f. meningkatnya persentase Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari semula tahun 2010 sebesar 70% dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 95%.
- g. meningkatnya persentase Kabupaten/Kota yang telah optimal (100%) menyerap DAK dari semula tahun 2010 sebesar 80% dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 95%.
- h. terfasilitasnya penyelesaian petunjuk teknis DAK sesuai bidang DAK pada Kementerian/Lembaga teknis dengan target penyelesaian setiap bulan April tahun anggaran berjalan.
- i. meningkatnya jumlah provinsi ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian dari semula tahun 2010 sebesar 3%, pada tahun 2014 menjadi sebesar 90%.
- j. meningkatnya jumlah daerah Provinsi yang Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu dari semula tahun 2010 sebanyak 21 Provinsi meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak 34 Provinsi.
- k. meningkatnya persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dari semula tahun 2010 sebesar 80% pada tahun 2014 menjadi sebesar 90%.

#### 4. Aspek Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, berkenaan dengan agenda:

- (1) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu;
- (4) Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah;
- (5) Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- (6) Fasilitasi Penataan Perkotaan,

telah dihasilkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: ditetapkan 1 Peraturan Pemerintah, 1 Instruksi presiden, 2 Permendagri berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan penyusunan/perencanaan Tata Ruang, 1 Permendagri tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta 2 Permendagri terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Ditetapkannya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan perekonomian daerah, yaitu:

- a. 1 Perpres terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. 5 Permendagri yang salah satunya adalah Permendagri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- c.1 Permendagri ditetapkan setiap tahun mulai tahun 2012 s.d. 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- d. 4 Permendagri terkait Rencana Pembangunan Daerah; Standar Pelayanan Perkotaan; Pembangunan Wilayah Terpadu; dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Masih dalam agenda pembangunan daerah tersebut, dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai hasil antara lain: terlaksananya evaluasi kinerja Perencanaan pembangunan daerah di 33 provinsi; tersedianya instrumen pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta terwujudnya kesesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap analisis dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD) yang menjadi acuan di 33 provinsi; tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali; terlaksananya evaluasi kinerja Perencanaan pembangunan daerah di 33 provinsi; tersedianya instrumen pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta terwujudnya kesesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap analisis dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD) yang menjadi acuan di 33 provinsi; tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali; terakomodasinya pertimbangan kepentingan lingkungan dalam proses

kerjasama daerah untuk DAS Cisadane di 5 Kab/kota Jabar dan Banten; meningkatnya peran dan koordinasi serta kerjasama daerah-daerah dalam rangka penyelamatan ekosistem Sumatera; terfasilitasinya pengelolaan lingkungan hidup kedalam rencana kebijakan pembangunan daerah; meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah dan seluruh pelaku di 33 provinsi terutama Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk lebih konsisten memfungsikan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah, terutama guna membantu Pemerintah Provinsi dalam mengharmonisasikan kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi dengan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional; terwujudnya tata ruang kabupaten/kota yang terpadu dan terintegrasi dan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah; terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional, Pengembangan Wilayah Pesisir dan laut serta Wilayah Perbatasan Wilayah Barat dan Timur); tersusunnya *master plan* Perencanaan pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang komprehensif, holistik dan terpadu; terwujudnya sinergitas koordinasi lintas sektor dan lintas pemda dalam peningkatan kinerja pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, telah dilaksanakan berbagai agenda, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- c. PNPM Mandiri Perdesaan;
- d. Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
- e. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
- f. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan antara lain:

1. tersusunnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan desa, meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. ditetapkannya 3 Permendagri berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat terkait Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Indonesia, dan Gerakan PKK; 2 Permendagri terkait peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; serta 1 Permendagri tentang Monografi Desa dan Kelurahan.

Dalam kaitan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dimaksud, telah dicapai hasil antara lain: cakupan area Penerapan PNPM-MPd yang mencapai 9.733 Kecamatan dengan berbagai capaian meliputi:

- a. kegiatan bidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan perdesaan (termasuk jalan produksi pertanian dan pembukaan jalan baru) sepanjang 13.843 kilometer, sarana irigasi sepanjang 2.931 kilometer, pasar desa sebanyak 689 unit, sarana air bersih sebanyak 7.617 unit, listrik desa (PLTMH/PLTD/PLTS) sebanyak 379 unit, polindes sebanyak 2.506 unit, dan sekolah (TK-SD-SMP)/PAUD sebanyak 5.355 unit, kegiatan pengembangan simpan pinjam perempuan sebanyak 25.062 kelompok, dan kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebanyak 20.142 kelompok. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kab. Nias dan Nias Selatan pada 9 Kecamatan dengan capaian yaitu: perbaikan 15 unit sekolah, perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) 20 unit, perbaikan jalan 37 Km, perbaikan jembatan 140 M, perbaikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar ikan, pengadaan peralatan dan meubelair untuk sekolah, rumah sakit, dan Pustu, serta perbaikan infrastruktur lainnya (*Cold Storage*, gedung serba guna, *Packing Room*, ruang generator, jalan dan parkir, rumah operator) realisasi hasil pembangunan sebanyak 4.367 unit meliputi rumah sebanyak 4009 unit, sekolah sebanyak 100 unit, infrastruktur 148 unit, balai desa sebanyak 110 unit. terlatihnya 1200 aparat pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam bidang penguatan kelembagaan pengembangan wilayah pedesaan.
- b. pelaksanaan pengisian Profil Desa secara *online* pada 26.664 desa di 400 kabupaten/kota; pelaksanaan musrenbangdes pada 61.000 desa pada 34 provinsi.
- c. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset desa pada 910 desa pada 32 Provinsi.
- d. Terangkatnya 44.063 sekretaris desa sebagai PNS pada 33 Provinsi.
- e. Berfungsinya Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi (LKMB3K) pada 25 Provinsi dan LKM pada 8 provinsi.
- f. Terbangunnya 191 pasar desa di 30 provinsi, 135 kabupaten;.
- g. Terbangunnya 7.099 unit UED-SP yang tersebar di 23 Provinsi 137 Kab, 831 Kecamatan, 5.260 Desa.

- h. Alih Fungsi 158 UED-SP menjadi BUMDesa; Pengembangan Proyek percontohan Pelestarian Adat dan Budaya Nusantara di 7 Kabupaten 48 Pokmas selain itu ada 18 Kabupaten persiapan lokasi proyek percontohan dengan 36 Pokmas.
- i. Pilot Project Pelestarian Adat dan Budaya dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 9 Kabupaten; Fasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- j. Pelaksanaan Pembinaan Posyandu melalui Penguatan Kapasitas Pokjanal Posyandu terhadap 355 Aparat Pemerintah Daerah; Pengembangan Pos Pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) pada 118 lokasi percontohan.
- k. Fasilitasi pengembangan Proyek Desa Mandiri Energi (DME) dengan memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*Jatropha Curcas lin*) kotoran ternak sebagai energi alternatif (biogas) melalui pelatihan kepada kelompok masyarakat di beberapa desa percontohan.

#### 5. Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

Berkenaan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola, telah dilakukan berbagai agenda yaitu:

- (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- (2) pengawasan aparatur;
- (3) penelitian dan pengembangan;
- (4) pendidikan dan pelatihan; serta
- (5) pendidikan keparamongprajaan.

Dalam kaitan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah dihasilkan beberapa regulasi/peraturan perundang-undangan, antara lain: Permendagri terkait perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri, yaitu tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2010-2014 dan 3 jenis Permendagri yang diterbitkan setiap tahunnya untuk tahun 2010 sampai dengan 2014, masing-masing tentang Rencana Kerja Kemendagri, Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri, dan Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Kemendagri.

Ditetapkan pula PP Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kemendagri. Tersusunnya Permendagri berkenaan dengan kelembagaan dan aparatur, serta pembinaan dan pengawasan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, 2 Permendagri terkait

Penyelenggaraan Sistem<sup>23</sup> Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kemendagri, 4 Permendagri terkait pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 2 Permendagri terkait penyelenggaraan kediklatan di lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Pedoman Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, 3 Permendagri terkait pelaksanaan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Ditetapkan pula Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Permendagri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

Tersusunnya Permendagri berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan, yaitu: Permendagri Nomor 60 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN; Permendagri 61 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda; Permendagri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Disiplin Praja IPDN; Permendagri Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelantikan Lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda; Permendagri Nomor 38 tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN; dan Permendagri Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Praja IPDN.

Selanjutnya, terkait dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan, telah dihasilkan antara lain:

- a. meningkatnya kualitas dan transparansi proses rekrutmen CPNS melalui penerapan *e-announcement* dan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, serta tingkat disiplin pegawai dengan menerapkan *Electronic Finger Print* berbasis *online* untuk kehadiran dan penghitungan tunjangan kinerja bagi pegawai lingkup Kemendagri.
- b. Meningkatnya kinerja Kemendagri, antara lain ditunjukkan oleh penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendagri, semula Tahun 2009 dengan kategori “CC”, pada Tahun 2013 mendapat kategori “B+”.
- c. peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kemendagri, semula tahun 2013 dengan nilai 65,49 dan pada tahun 2014 menjadi 68,38.
- d. Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, antara lain ditunjukkan oleh Pelaksanaan hibah BMN kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama kepada 61 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan nilai BMN sebesar Rp.220.145.653.279,63, Laporan Keuangan Kemendagri Tahun

2010 s.d. 2012 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

- e. serta Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kemendagri telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/*e-Procurement*. Tersusunnya 143 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Diklat kompetensi Kemendagri
- f. terlaksananya Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPP) dengan jumlah alumni 236 orang KDH/WKDH.
- g. Diklat Calon Camat dan Camat dengan jumlah alumni 304 orang; serta Pembentukan 10 jabatan fungsional tertentu kompetensi Kemendagri dan telah diajukan kepada Kementerian PAN dan RB; serta tersusunnya peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga diklat sebanyak 34 jabatan.

Meningkatnya jumlah lulusan IPDN yang mendapat predikat "*cum laude*" atau "dengan pujian" sebesar 19,04% per Tahunnya;

- a. Terakreditasinya status 8 program D4 dan S1 kategori B, 2 (dua) Program Studi kategori C, dan untuk Kelembagaan IPDN dan MAPD kategori B.
- b. Terselenggaranya kerjasama pendidikan, antara lain dengan lembaga pendidikan tinggi di luar negeri dan kerjasama konsorsium dengan perguruan tinggi di kawasan asia (IPOA).
- c. Terlaksananya operasional pendidikan kepomongprajaan di 7 (tujuh) IPDN Kampus Daerah yaitu di Sumatera Barat (Bukittinggi), Riau (Rokan Hilir), Sulawesi Selatan (Gowa), Sulawesi Utara (Minahasa), NTB (Lombok Tengah), Papua (Jayapura) dan Kalimantan Barat (Pontianak), yang terintegrasi dengan IPDN Pusat di Jatinangor, serta Pelaksanaan Program Pascasarjana (Program Doktorat) dan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Dari aspek penyediaan sarana dan prasarana, 6 IPDN Kampus Daerah sudah selesai dibangun dan beroperasi penuh, kecuali Kampus IPDN Kalimantan Barat baru dimulai pembangunannya pada tahun 2014.

Meningkatnya kualitas regulasi dan kebijakan, fasilitasi bidang hukum dan pelaksanaan pengawasan, antara lain:

- a. Diterbitkannya Rekomendasi penghentian pelaksanaan/Klarifikasi atas 1.376 Perda Bermasalah dari 20.000 Perda yang telah dikaji. Penyelesaian 492 sengketa hukum/ gugatan terkait Kemendagri, yang terdiri dari 211 Perkara Tata Usaha Negara, 107 Perkara Perdata, 30 Perkara Uji Materiil di Mahkamah Agung, dan 144 Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

- b. Tersusunnya 192 dokumen<sup>25</sup> penelitian/kajian yang hasilnya dimanfaatkan sebagai rekomendasi perbaikan/penyusunan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum dan Kependudukan; Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - c. Terfasilitasinya pembentukan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 361 Daerah; serta meningkatnya proses penanganan pengaduan masyarakat, dimana dari sebanyak 2.734 surat pengaduan, telah ditindaklanjuti dengan hasil: ditandainya dengan pemeriksaan kasus sebanyak 76; dilakukan klarifikasi sebanyak 31; dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi 307; dan diarsipkan karena tidak berkadar pengawasan 2.320.
6. Aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dilakukan berbagai agenda yaitu:
- a. bantuan penyusunan legal drafting terhadap produk hukum daerah;
  - b. pemberian advokasi hukum yang meliputi pendapat hukum, konsultasi, upaya penyelesaian sengketa dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. harmonisasi dan sinkronisasi rancangan pembatalan Perda dalam rangka menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta
  - d. penyebarluasan produk hukum.
3. Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri
1. Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah mengambil langkah-langkah penghematan, diantaranya membatasi rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas, dan moratorium pembangunan gedung kantor baru, diperkirakan akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang cukup besar akibat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kementerian;
  2. Dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum, terdapat beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, diantaranya:
    - a. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
    - b. Sejauhmana Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan urusan yang bersifat absolut, disamping itu perlu kejelasan/kepastian dukungan perangkat kelembagaan dan personil baik dalam pelaksanaan urusan *concurrent* yang menjadi kewenangan daerah.

- c. Perlu kejelasan kelembagaan yang menangani urusan kesbangpol menjadi urusan pemerintahan umum (kelembagaan, personil, kewenangan, dan lain-lain).
  - d. Kejelasan pembiayaan (APBN dan APBD) terhadap urusan pemerintahan umum, seperti pelaksanaan tugas FORKOPIMDA.
3. Penataan daerah (pemekaran) pada wilayah-wilayah tertentu (pada daerah otsus dan pulau-pulau terluar) perlu dukungan pengkajian yang lebih cermat dan mendalam serta perlu percepatan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang tersisa dari proses pemekaran sebelumnya, terutama persoalan batas antar daerah (masih terdapat 650 segmen batas antar daerah yang belum selesai), penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D), dan pemindahan ibukota.
  4. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain terkait otonomi khusus Papua dan Papua Barat dengan adanya tuntutan perubahan regulasi. Disamping itu, keistimewaan Aceh dengan adanya tuntutan penyerahan seluruh urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan pengelolaan SDA Migas sampai dengan 200 mil laut.
  5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.
  6. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), masih terdapat kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, baik dalam lingkup Kemendagri maupun Pemerintah Daerah, yang saat ini akibat belum tercapainya akuntabilitas yang baik, Kemendagri mendapatkan opini WDP atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK-RI.
  7. Perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan pada area rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, belanja hibah bansos, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana pendidikan, perizinan hutan primer dan lahan gambut serta minerba.
  8. Masih belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar Negara di bidang sosial, ekonomi dan udaya, pengelolaan kawasan perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar, antara lain disebabkan oleh segmen batas/garis batas antar Negara yang belum terselesaikan, belum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan (*Grand Design*), kurangnya

koordinasi lintas instansi, belum<sup>27</sup> memadainya ketersediaan pintu perbatasan (pos pemeriksa lintas batas dan pos lintas batas), pelanggaran lintas batas antar kedua negara (perdagangan orang, penyelundupan barang, dll), belum memadainya dukungan regulasi teknis, serta belum memadainya Infrastruktur.

9. Masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam penetapan dan pengesahaan Perda RTRWP yang berdampak pada permasalahan pemanfaatan lahan pada berbagai wilayah, diantaranya disebabkan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian terkait terutama mengenai perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
10. Belum optimalnya peran lembaga kelitbangan daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu dalam melakukan inovasi daerah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pembangunan, hal ini antara lain disebabkan belum berjalannya secara optimal dalam proses evaluasi dan penilaian, pelaporan, penghargaan/insentif. Oleh karenanya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang bahwa Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan pembinaan termasuk membentuk regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan.
11. Sejalan kebijakan untuk melaksanakan pilkada serentak dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan pilkada dan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah, perlu persiapan sejak dini baik dari mekanisme pentahapan pelaksanaan, kejelasan dan kepastian dukungan pembiayaan, sertaantisipasi dampak yang ditimbulkan baik dalam bentuk konflik politik, konflik horisontal maupun konflik vertikal.
12. Belum semua pendidikan pada jurusan/prodi pada semua program vokasi dan akademik terakreditasi B, sehingga perlu dipercepat meningkatkan status akreditasi lembaga (IPDN) melalui Badan perguruan Tinggi/BAN PT dan membentuk tambahan fakultas bidang Hukum Tata Pemerintahan. Disamping itu, IPDN sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan aparatur yang mempunyai komitmen yang kuat sebagai perekat bangsa melalui upaya melaksanakan revolusi mental sejak dini bagi para Praja.
13. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya dilakukan dengan memotong jalur birokrasi dan penyederhanaan mekanisme serta pengurangan biaya dalam mengurus perijinan melalui pembentukan PTSP. Pada saat ini masih ada kerancuan penyelenggaraan perijinan melalui PTSP akibat terjadinya dualisme regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan untuk membentuk PTSP sebagai lembaga sendiri kepada seluruh kepala daerah, sedangkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 menegaskan bahwa PTSP merupakan bagian dari BKPM. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam rangka pengelolaan perijinan dibentuk unit kerja sendiri, oleh karenanya Kemendagri harus mengawal pembentukan kelembagaan dan pelaksanaannya.

14. Isu strategis di bidang hukum, diantaranya:

- a. Belum responsif terhadap penanganan hukum baik yang di pusat maupun di daerah.
- b. Rancangan Perda belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Perda yang dievaluasi dan diklarifikasi.
- c. Belum mantapnya sosialisasi kebijakan pemerintah pusat, hal ini terlihat dari banyaknya penyelenggara pemerintahan daerah (SKPD dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten) yang datang ke pusat
- d. Banyaknya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang digugat oleh masyarakat, baik melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, PTUN dan Pengadilan Negeri.

## POTENSI DAN PERMASALAHAN

### Potensi dan Peluang

Kementerian Dalam Negeri memiliki potensi sejalan dengan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan kelembagaan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, yaitu urusan dalam negeri guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keberadaan Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu sebagian tugas Presiden dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang meliputi: Kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan daerah, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Untuk tugas pokok dan fungsi tersebut Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Desa.

Kejelasan kedudukan Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan kekuatan utama Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri.

Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya dalam meningkatkan kapasitas urusan pemerintahan dalam negeri sejalan dengan tujuan nasional. Potensi dan peluang yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat mendorong meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan bagi kokohnya integrasi nasional. Hal ini sangat penting untuk menjaga eksistensi bangsa, sehingga perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus menerus melalui upaya-upaya peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini.
2. Kesadaran dan partisipasi bangsa Indonesia dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh. Hal ini dapat dilihat dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat, semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis, serta stabilitas politik yang semakin baik. Kondisi ini cukup memberikan ruang bagi terciptanya stabilitas politik dalam negeri untuk terus melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi serta pengembangan budaya politik baik kepada lembaga-lembaga politik maupun kepada masyarakat luas.
3. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan wilayah administrasi dan perbatasan, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayahnya, fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, penanganan dan mitigasi bencana, serta melakukan penataan administrasi kependudukan.
4. Terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri juga berupaya melakukan pemantapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Sejalan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri melanjutkan upaya penataan regulasi dan urusan, peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, penataan daerah otonom, penguatan terhadap daerah yang memiliki otonomi khusus dan daerah istimewa, serta melakukan upaya-upaya pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

5. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan desa, melalui upaya-upaya pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan desa, memberikan fasilitasi, penataan ruang dan lingkungan hidup, memberikan fasilitasi dalam pengembangan perekonomian daerah, melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah, serta memberikan fasilitasi dalam pengelolaan perkotaan.
6. Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.
7. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di pusat maupun di membutuhkan aparatur handal dan profesional. Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi, melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap lembaga Kementerian Dalam Negeri sendiri maupun terhadap pemerintah daerah, melakukan penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan dan politik dalam negeri, melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur.
8. Kewenangan Menteri dalam Pembatalan Perda tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mewujudkan

penyelenggaraan yang lebih baik<sup>31</sup> melalui Perda-perda. Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan penataan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik melalui advokasi, fasilitasi, pendapat hukum dan harmonisasi.

## Permasalahan dan Tantangan

Berkenaan dengan capaian kinerja urusan pemerintahan dalam negeri, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun permasalahan dan tantangan yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.
3. Dukungan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang belum memadai dari apa yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, bukan semakin memperkuat namun justru berpotensi semakin melemahkan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah.
4. Penyelesaian Segmen Batas Antar Daerah masih belum optimal, bahkan diantaranya mengalami *deadlock* yang berujung kepada munculnya konflik horizontal. Sementara, disatu sisi aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru justru semakin menambah jumlah Segmen Batas Antar Daerah yang perlu diselesaikan.
5. Dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah yang Desentralistik, peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas waktu penyelesaian APBD belum diikuti sepenuhnya dengan komposisi anggaran yang berorientasi kepada Penggunaan Belanja Daerah untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih optimal;
6. Belum meratanya pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, sehingga perlu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah/desa, mengembangkan pembangunan daerah dan desa berbasis maritim serta sumberdaya alam. Selain itu perlu pula dilakukan Pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penanganan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi

Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

8. Terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, untuk mendorong pemerintah selalu hadir ditengah masyarakat, memperkuat aspek pengawasan internal pemerintah, memantapkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, terdapat 6 (enam) masalah utama birokrasi sampai dengan ke tingkat Pemerintah Daerah, yaitu:
  - a. Aspek organisasi, masih banyak organisasi pemerintahan yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
  - b. Aspek regulasi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat, belum optimalnya pemberian bantuan hukum, dan belum optimalnya kapasitas perancang peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah;
  - c. Aspek sumber daya manusia aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil atau PNS), masih terdapat beberapa masalah utama antara lain alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang dan tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Sistem penggajian PNS belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan;

- d. Aspek kewenangan, masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi;
- e. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat;
- f. Aspek pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).

## II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### VISI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

#### 2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap

penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

## MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan serta didukung<sup>35</sup> pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.1 TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
- T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2.2 SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

- b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
  - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
  - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
  - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

## Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis:

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Tujuan	Sasaran Strategis
6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	10. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri; 11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”	14. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah; 15. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum; 16. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; 17. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

### III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Fokus Prioritas RPJMN 2015-2019 dalam RPJPN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”*.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu:

- (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
- (2) Ekonomi.

- (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
- (4) Politik.
- (5) Pertahanan dan Keamanan.
- (6) Hukum dan Aparatur.
- (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
- (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
- (9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Berkenaan dengan 9 Bidang dimaksud, terdapat beberapa indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN 2015-2019, yaitu:

- a. Isu-isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai:
  - 1) Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa.
  - 2) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan:
  - 1) Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
  - 2) Mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan.
  - 3) Memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.
  - 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
- c. Isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat:
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya, sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah.
  - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
  - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.
  - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- d. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
  - 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
  - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
  - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.

- 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
  - 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Isu-isu terkait peningkatan daya saing perekonomian:
- 1) Memperkuat daya saing perekonomian Indonesia.
  - 2) Memantapkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha.
  - 3) Meningkatkan penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
- f. Isu-isu terkait peningkatan infrastruktur:
- 4) Mendorong ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi.
  - 5) Mendorong terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air.
  - 6) Mendorong terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
  - 7) Mendorong pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
  - 8) Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
- g. Isu-Isu terkait Hukum dan Aparatur
- 3) Mendorong peningkatan kualitas aparatur perancang perundang-undangan
  - 4) Mendorong penguatan aparatur pemerintah daerah untuk mengurangi permasalahan hukum aparat dan kepala daerah.
  - 5) Mendorong aparatur daerah dalam menyusun peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam rangka mencegah pembatalan produk hukum.
  - 6) Mendorong peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan pendapat dan konsultasi hukum bagi pemerintah daerah.
  - 7) Meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

#### Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan<sup>41</sup> kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, termasuk pula Program *Quick Wins* dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
  - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
  - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
  - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
  - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
  - a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
  - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
  - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
  - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:

- a. Mendorong penetapan Perda<sup>43</sup> tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
  - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
  - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
  - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
    - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
    - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
    - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
  6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
    - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
    - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
    - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
    - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan;
  7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
    - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
    - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
    - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
    - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
  - a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
  - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
  - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
  - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
  - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
11. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi:
  - a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
  - d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum

### 3.3 PENJABARAN OPERASIONAL VISI-MISI PEMERINTAHAN KABINET KERJA

Penjabaran Operasional Visi-Misi Pemerintahan Kabinet Kerja, khususnya Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Mengintegrasikan segenap potensi<sup>45</sup> dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjadi satu kekuatan kolektif nasional yang sinergis, berdaya juang dan berorientasi pada terwujudnya visi, misi dan program Kabinet Kerja Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dalam bingkai NKRI.
2. Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang profesional.
3. Mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi yang tidak hanya mengubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatan, akan tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada.
4. Mengakselerasi pembahasan berbagai regulasi/peraturan, khususnya sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta regulasi yang berkaitan dengan usulan pembentukan daerah otonom baru secara cermat, proporsional dan berpedoman pada manajemen daerah transisi.
5. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.
6. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kerjasama dengan KPK dan PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
7. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi dan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan itu, Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoptimalkan pemberian layanan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) dan Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) termasuk pemberian Layanan Konsultasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah.
8. Penerapan sanksi baik terkait dengan keterlambatan Pengiriman Rancangan Perda APBD, pembatalan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, larangan melaksanakan tugas dan Wewenang sebagai Kepala Daerah bagi para Kepala Daerah yang ditahan oleh lembaga penegak hukum guna keperluan penyidikan, ataupun sanksi terhadap Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan.
9. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan

dan kinerja termasuk pada lingkup Pemerintah Daerah melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akruar.

10. Melaksanakan program Quick Wins yakni terkait penyusunan dan sosialisasi Inpres untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai Undang Undang Pelayanan Publik, terselenggaranya inisiasi gerakan aparat menuju Indonesia ramah serta terselenggaranya gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di ruang publik.
11. Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007.
12. Meningkatkan ketersediaan database kependudukan yang berkualitas untuk dapat dimanfaatkan dalam menyusun DP4 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak maupun pemanfaatan berbagai kepentingan lainnya.
13. Memfasilitasi percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
14. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, dan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI.
16. Memperkuat Produk dan Bantuan Hukum dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, dan berwibawa.

### 3.4 KERANGKA REGULASI

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diatur bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah Undang-Undang lainnya; Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Kerja Pemerintah; Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat; serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini diperlukan guna terciptanya sinergi antar kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Menteri

Dalam Negeri telah menerbitkan<sup>47</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Penyusunan produk hukum daerah disusun berdasarkan Prolegda. Prolegda disusun dengan memuat perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sejalan dengan tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Prolegda.

Sebagaimana ketentuan Pasal 373 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri (Menteri Dalam Negeri). Terkait dengan hal tersebut Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap harmonisnya peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah, sehingga bangunan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan selaras tertuang dalam kerangka regulasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Perancangan perundang-undangan;
2. Kajian Hukum;
3. Evaluasi rancangan;
4. Pembatalan Perda
5. Autentifikasi dan Pengundangan; dan
6. Pendokumentasian dan Informasi Hukum.

Menindaklanjuti UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengamanatkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap usulan rencana penyusunan produk hukum yang akan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan, dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam periode awal rencana jangka menengah 2015-2019, khususnya pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk menyusun peraturan perundang-undangan, terutama sebagai tindak lanjut dari:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan; dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seluruh peraturan pelaksanaan dari 3 (tiga) Undang-Undang dimaksud ditambah 1 (satu) RUU Otonomi Khusus Papua dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri telah dituangkan dalam Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri (Prolegdagri) Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180-4679 Tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014.

### 3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tentunya perlu didukung oleh kelembagaan Pemerintah yang efektif dan akuntabel untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 diatur bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan, dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Kementerian didukung oleh 11 (sebelas) Unit Eselon I, yaitu:

- (1) Sekretariat Jenderal;
- (2) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- (3) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- (4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- (5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- (6) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- (7) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- (8) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (9) Inspektorat Jenderal;
- (10) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- (11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta 5 (lima) Staf Ahli.

## IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 3.6 TARGET KINERJA

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
1	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara				
	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada		≤ 10 %	≤ 10 %	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	
2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah				
	Meningkatnya kualitas	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah	55%	80%	Ditjen Otda

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
	pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%	Ditjen Otda
		Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda	Ditjen Otda
		Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%	Ditjen Otda
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%	BPSDM
		Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%	Ditjen Bina Bangda
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%	Ditjen Bina Bangda
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 prov	34 prov dan 204 kab/ kota	Ditjen Admistrasi Kewilayah an
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%	Ditjen Admistrasi Kewilayah an
	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%	Ditjen Admistrasi Kewilayah an	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota	Badan Litbang
	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% (berkinerja baik)	70% (berkinerja baik)	Ditjen Administrasi Kewilayahan
3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi, 250 Kab/Kota	30 Provinsi, 300 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi, 250 Kab/Kota	30 Provinsi, 300 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	20 provinsi, 250 Kab/Kota	28 Provinsi, 350 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
4	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa				
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
5	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya				
	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	Ditjen Dukcapil
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%	Ditjen Dukcapil
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga (kumulatif)	Ditjen Dukcapil

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah (kumulatif)	Ditjen Dukcapil
6	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri				
	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	50% (Identifikasi Awal perumusan kebijakan)	85% (baik)	IPDN
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65% (baik)	85% (baik)	IPDN
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%	BPSDM
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP	Setjen Itjen
		Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi dan Pemerintah Daerah	B (75) - Baik	A (85) - sangat baik	Itjen
8	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	LAPKIN kategori A	LAPKIN kategori A	Setjen Itjen
		Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	kategori B	kategori A	Setjen

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu:

- a. Persentase capaian program prioritas dan kualitas capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan BMN;
- c. Tingkat kepuasan pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- e. Penyediaan data dan informasi Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi;
- f. Persentase penyelesaian produk hukum dan sengketa hukum Kementerian Dalam Negeri.

Program ini dijabarkan ke dalam 10 Kegiatan, yaitu:

- a. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri.
- b. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- c. Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- d. Perencanaan Program Dan Anggaran,  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri

- e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan dan Keamanan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan dan Keamanan
- f. Penataan Fasilitasi Kerjasama  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri
- g. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri
- h. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri
- i. Pengelolaan Administrasi Kepemimpinan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyiapan materi dan kebijakan, tata usaha, serta keprotokolanan.
- j. Pengelolaan Kehumasan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebaran informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian.

2. Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan sasaran program yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang baik, dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) lingkup Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- c. Nilai penegakan integritas

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal; dan
  - 2) Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal
- b. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal
  - 2) Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal
- c. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III  
Dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III yang optimal.
- d. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV  
Dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV yang optimal.
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal  
Dengan sasaran kegiatan yaitu Dukungan Pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- f. Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal
  - 2) Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal.
3. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum  
Dengan sasaran program yaitu meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri; serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu:

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
- b. Tidak berkembangnya secara berarti jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
- c. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.
- e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### 4. Program Bina Administrasi Kewilayahan

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- 59
- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
  - c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
  - d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
  - e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
  - f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.
  - b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.
  - c. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
  - d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
  - e. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.
  - f. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
5. Program Bina Pemerintahan Desa  
Dengan sasaran program yaitu mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. Adapun

Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa
  - b. Fasilitasi Penataan Desa  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa; terlaksananya *pilot project* pelayanan di luar jam kantor dan tersusunnya NSPK SPM Desa
  - c. Pembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan dan kerjasama desa
  - d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat dan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa yang efektif, transparan dan akuntabel
  - e. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparatur dan kader desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
  - f. Evaluasi Perkembangan Desa  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan
  - g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa  
Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
6. Program Bina Pembangunan Daerah  
Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Persentase konsistensi<sup>61</sup> dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Persentase/Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD
- c. Persentase penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan
- d. Persentase Penerapan indikator utama SPM di daerah
- e. Persentase Penerapan NSPK di daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.
- b. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Kemendagri.
- d. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan, dan Arsip.
- e. Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran program yaitu meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:
- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - b. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  - d. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.
- b. Pengelolaan Informasi Kependudukan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan.
- c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- d. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- e. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

g. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Program Bina Otonomi Daerah

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru.
- c. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah.
- c. Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Bina Otonomi Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- f. Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tepat waktu;
- b. Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
- c. Jumlah daerah yang menyerap ( $\geq 90\%$ ) DAK dalam APBD sesuai juknis;
- d. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu;
- e. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual;
- f. Persentase Daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah.
- b. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD.
- d. Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
- e. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

- f. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya  
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terselesaikannya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM;
- b. Rasio hari pengembangan kapasitas SDM terhadap hari kerja;
- c. Indeks kualitas penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Standardisasi dan Sertifikasi  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Standardisasi dan Sertifikasi.
- b. Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
- c. Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan.
- d. Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Fungsional dan Teknis.
- e. Pendidikan dan Pelatihan Regional  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Kediklatan lingkup Pusat Diklat Kemendagri Regional, serta layanan dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya pada Pusat Diklat Kemendagri Regional.
- f. Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM  
Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemda.

#### 11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas hasil kebijakan kelitbangan Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah dan tersusunnya kebijakan fasilitasi inovasi daerah. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- a. Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri
- b. Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
- c. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu:

##### a. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 2) Tersedianya Rekomendasi Hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 3) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan Pusat dan Daerah bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

##### b. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum;
- 2) Tersedianya Rekomendasi Hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan lingkup Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum;
- 3) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan Pusat dan Daerah bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum.

##### c. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 2) Tersedianya Rekomendasi Hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan lingkup Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 3) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur;
  - 2) Terfasilitasinya pembinaan terhadap daerah (provinsi/kab/kota) yang melaksanakan inovasi daerah;
  - 3) Tersusunnya Kebijakan Inovasi Daerah
  - 4) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Inovasi Daerah dan Aparatur.
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran, dokumen pengelolaan data dan evaluasi serta hukum dan perundang-undangan;
  - 2) Terselenggaranya pelayanan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan pembinaan SDM serta penyelesaian kegiatan operasional perkantoran dan kerumahtanggaan;
  - 3) terselesaikannya administrasi anggaran lingkup BPP Kemendagri, pengelolaan keuangan, serta penyelesaian verifikasi pembukuan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
  - 4) terselesaikannya administrasi kerjasama kelitbangan, pengelolaan administrasi, akreditasi, dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa, serta pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
  - 5) Terlaksananya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu;

6)Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP.

## 12. Program Pendidikan Kepamongprajaan

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan, dan meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap Etos Kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu:

- a. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.
- b. Program studi yang terakreditasi
- c. Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni
- d. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
  - 1)Meningkatnya kualitas pengajaran dan pelatihan;
  - 2)Meningkatnya Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - 3)Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
  - 4)Tersusunnya rencana pengembangan IPDN jangka menengah
  - 5)Pengembangan kerjasama pendidikan dengan Pemerintah, Pemda, PTN/PTS Dalam dan Luar Negeri;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
  - 1) Berkurangnya pelanggaran kedisiplinan praja IPDN terhadap Petadupra;
  - 2) Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler praja pada tingkat nasional;
  - 3) Kelengkapan data base alumni APDN, STPDN, IPDN.
- c. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
  - 1)Meningkatnya kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan;
  - 2)Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pengajaran, Pelatihan pada IPDN Kampus Daerah;
  - 2) Meningkatkan Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - 3) Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler Praja pada tingkat lokal;
  - 4) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana IPDN Kampus Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Penyelesaian pembangunan IPDN Kampus Daerah di Provinsi Kalimantan Barat;
  - 2) Pengembangan pembangunan Kampus IPDN di Provinsi Kalimantan Selatan dan Aceh, dengan catatan perlu segera ditetapkan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan pada IPDN Kampus Daerah.

### 3.7 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program di Kementerian Dalam Negeri. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, total alokasi Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.19.417.500.000.000,-, sedangkan berdasarkan kerangka pendanaan pada RKP Tahun 2016 (alokasi Tahun 2015 berdasarkan Pagu APBN-P Tahun 2015) adalah sebesar Rp.26.291.780.000.000,-, dimana kerangka pendanaan dimaksud diluar Pagu Operasional (001 dan 002). Selanjutnya untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019, Kemendagri menggunakan RKP Tahun 2016 sebagai dasar penyusunan Kerangka Pendanaan.

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 12 dua belas Program pada Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.1.121.700.000.000,-.
2. Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.218.860.000.000,-.
3. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp.1.046.040.000.000,-.

4. Program Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp.2.021.370.000.000,-.
5. Program Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp.8.109.500.000.000,-.
6. Program Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.2.628.800.000.000,-.
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.5.898.890.000.000,-.
8. Program Bina Otonomi Daerah sebesar Rp.870.950.000.000,-.
9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp.439.450.000.000,-.
10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp.1.474.190.000.000,-.
11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.245.460.000.000,-.
12. Program Pendidikan Kepamongprajaan sebesar Rp.2.216.560.000.000,-.

Indikasi kebutuhan pendanaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

No	Program	Kebutuhan Pendanaan (Rp.Miliar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kementerian Dalam Negeri		4.987,28	4.789,10	5.148,40	5.514,40	5.852,50
1	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	162,60	222,10	232,00	243,00	262,00
2	Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	35,86	39,40	43,40	47,70	52,50
3	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	195,44	200,20	208,30	216,60	225,50
4	Bina Administrasi Kewilayahan	326,47	365,20	401,70	441,90	486,10
5	Bina Pemerintahan Desa	1.310,70	1.493,80	1.638,90	1.765,30	1.900,80
6	Bina Pembangunan Daerah	503,20	458,00	503,80	554,20	609,60
7	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.799,49	933,10	983,10	1.090,10	1.093,10

8	Bina Otonomi Daerah	126,85	169,90	183,40	192,20	198,60
9	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	71,25	104,10	106,50	75,60	82,00
10	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	184,69	301,60	315,50	326,00	346,40
11	Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	38,66	47,00	50,60	52,60	56,60
12	Pendidikan Kepamongprajaan	232,06	454,70	481,20	509,30	539,30

Keterangan:

Pagu pada Kerangka Pendanaan merupakan Pagu Non Operasional (diluar Pagu Operasional 001 dan 002)

## V. PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Renstra Kemendagri) 2015-2019 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Renstra Kemendagri 2015-2019 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemendagri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Seluruh komponen di lingkungan Kemendagri diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Kemendagri 2015-2019 kedalam Rencana Strategis Unit Organisasinya masing-masing.
3. Renstra pada lingkup Unit Organisasi masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I bersangkutan.
4. Renstra Kemendagri 2015-2019 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kemendagri yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (RKA-Kemendagri) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
5. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Kemendagri 2015-2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

6. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
7. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat kementerian dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
8. Fungsi Pengawasan di tingkat Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Pengendalian dan Evaluasi di tingkat Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
9. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kemendagri 2015-2019 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemendagri. Pada akhir periode (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kemendagri 2015-2019, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Kemendagri, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis periode selanjutnya.
10. Dalam melaksanakan Renstra Kemendagri 2015-2019 ini agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
11. Renstra Kemendagri 2015-2019 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
12. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Kemendagri 2015-2019, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Menteri Dalam Negeri	Penanggungjawab Umum
2.	2.1. Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab Program
	2.2. Inspektur Jenderal	
	2.3. Para Direktur Jenderal	
	2.4. Para Kepala Badan	
	2.5. Rektor IPDN	

3.	Para Sekretaris Komponen, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemendagri.	Penanggungjawab Kegiatan
----	--	--------------------------

MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 - 2019

MATRIK RENSTRA  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  
TAHUN ANGGARAN 2015-2019

SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan EMN, administrasi kepegawai-an, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya							162.600	222.100	232.000	243.000	262.000
		1 Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri		100% tercapai program prioritas									
				LAPKIN kategori A									
		2 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					

SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)						
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		3 Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri		100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM	100% kepuasan terhadap SDM	100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM	100% kepuasan terhadap SDM	100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM	100% kepuasan terhadap SDM						
		4 Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri		70% (Kategori Nilai B)	70% (Kategori Nilai B)	80% (Kategori Nilai B)	90% (Kategori Nilai A)	100% (Kategori Nilai A)							
		5 Penyediaan data dan informasi Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi		40%	45%	50%	55%	65%							
		6 Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kementerian Dalam Negeri		60% penyelesaian produk hukum	60% penyelesaian produk hukum	60% penyelesaian produk hukum	60% penyelesaian produk hukum	60% penyelesaian produk hukum							
1214	PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM	Meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kementerian Dalam Negeri		100% penyelesaian sengketa hukum	100% penyelesaian sengketa hukum	100% penyelesaian sengketa hukum	100% penyelesaian sengketa hukum	100% penyelesaian sengketa hukum							

## SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)						
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		1 Persentase Telaahan Kebijakan yang terfasilitasi	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		2 Jumlah Peraturan perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri	Pusat	60 Ranc PerUU											
		3 Persentase penyelesaian sengketa hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Hukum	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
1215	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri													
		1 Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Perundang-undangan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		2 Tingkat kepuasan pegawai atas pengelolaan SDM Kemendagri	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		3 Jumlah PNS yang mengikuti penilaian kompetensi pegawai	Pusat	1,300	3,700	2,000	2,000	2,000	2,000						
		4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							

## SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)												
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
1216	PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri																			
		1. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri	Pusat	125 SOP	150 SOP	175 SOP	200 SOP	225 SOP													
		2. Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri	Pusat	70% pelaks hasil Anjab	85% pelaks hasil Anjab	90% pelaks hasil Anjab	95% pelaks hasil Anjab	100% pelaks hasil Anjab													
		3. Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pusat	(Kategori Nilai B)	(Kategori Nilai B)	(Kategori Nilai B)	(Kategori Nilai A)	(Kategori Nilai A)													
		4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi dan Tata Laksana	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%													
1217	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	Meningkatnya kualitas dan terimplimentasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri																			
		1. Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%													

## SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/INDIKATOR)	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)						
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		2 Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri	Pusat	100% tercapai program prioritas											
				LAPKIN kategori A											
		3 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
1218	PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA, SEPTA SARANA PRASARANA PERKANTORAN	Meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Keamanan serta Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai Kebutuhan													
		1 Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keamanan sesuai kebutuhan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		2 Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kemandirian	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		3 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%							
		4 Persentase penyelesaian pelayanan operasional kerja (operasional dan pemeliharaan serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu	Pusat	12 bulan layanan											

## SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)									
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1219	PENATAAN ADMINISTRASI KERJASAMA	Meningkatnya penataan fasilitas kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri  1 Persentase Penataan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri  2 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitas Kerjasama	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										
1220	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri  1 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemendagri  2 Persentase surat permintaan penyelesaian terkait pengelolaan EMN di lingkungan Kemendagri yang dapat diproses  3 Persentase Tertib Pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu  4 Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kemendagri  5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai yang	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP										
			Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										
			Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										
			Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										
			Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										

## SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/INDIKATOR)	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)									
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
		6 Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan dan Aset	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										
1221	PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri																
		1 Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kemendagri	Pusat	11 Dokumen kebijakan	11 Dokumen kebijakan	11 Dokumen kebijakan	11 Dokumen kebijakan	11 Dokumen kebijakan										
		2 Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kemendagri	Pusat	30 data informasi /	40 data informasi/pokok	45 data informasi/pokok	50 data informasi/pokok	50 data informasi/pokok										
		3 Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kemendagri	Pusat	10 aplikasi	10 aplikasi	17 aplikasi	19 aplikasi	20 aplikasi										
		4 Operasionalisasi Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri	Pusat	75% infrastruktur TIK	85% infrastruktur TIK	85% infrastruktur TIK	90% infrastruktur TIK	95% infrastruktur TIK										
		5 Pelaksanaan Rakor regular via teleconference Pusat dan Daerah	Pusat	10 bulan layanan	10 bulan layanan	10 bulan layanan	10 bulan layanan	10 bulan layanan										
1222	PENGLOLAAN ADMINISTRASI PIMPINAN	Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyediaan materi dan kebijakan, tata usaha, serta keprotokolan																
		1 Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan pimpinan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										
		2 Persentase terlaksananya koordinasi pimpinan dan Penyelenggaraan Keprotokolan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%										

SEKRETARIAT JENDERAL		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
KODE	PROGRAM/KEGIATAN			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
						100%	100%	100%	100%	100%			
1223	PENGLOLAAN KEHUMASAN	3 Persentase penyajian Materi Rapat, materi persidangan, dan materi kebijakan Kementerian Dalam Negeri  Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian	Pusat	100%	100%	100%	100%						
		1 Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat	Pusat	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi	Pusat	100% fasilitasi pengaduan	100% fasilitasi pengaduan	100% fasilitasi pengaduan	100% fasilitasi pengaduan						
				100% pengelolaan informasi	100% pengelolaan informasi	100% pengelolaan informasi	100% pengelolaan informasi						
		3 Persentase Pelayanan Perpustakaan Kemendagri	Pusat	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan	Pusat	100%	100%	100%	100%						

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (diluar Pagu Operasional 001 dan 002)

## DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	3											
		Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya											
		1 Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)		≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20		200.200	208.300	216.600	225.500
		2 Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA		≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5					
		3 Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu						75,5%					
1231	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1 Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan		1 Permenda gri, 5 PP, 1 modul	1 Permenda gri, 2 modul	2 modul	2 modul	2 modul					

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3 2 Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan , penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing	4	5 34 Provinsi	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi	9 34 Provinsi	10	11	12	13	14
		3 Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		450 ormas									
		4 Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marginal lain melalui kemitraan dengan ormas		100 ormas									
		5 Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, penguruan tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas		10 LNP	20 LNP	20 LNP	20 LNP	20 LNP					

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3 6 Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas	4	5 10 ormas	6 20 ormas	7 20 ormas	8 20 ormas	9 20 ormas	10	11	12	13	14
		7 Penyusunan pengukuran kinerja ormas		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
1232	FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik											
		1 Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik		1 PP tentang Bantuan Keuangan Parpol	2 NA UU bidang politik, 1 Permenda gri, dan 1 Modul	1 NA UU bidang politik	1 NA UU bidang politik	1 NA UU bidang politik					
		2 Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah		5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum				
		3 Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas		10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol					

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 4 Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik	4	5 15 Provinsi	6 15 Provinsi	7 20 Provinsi	8 34 Provinsi	9 34 Provinsi	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14		
		5 Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas		10 Topik											
		6 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan		6 Provinsi	6 Provinsi	6 Provinsi	6 Provinsi	10 Provinsi							
		7 Jumlah penguatan Pokja Demokrasi		34 Provinsi											
		8 Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi)		1 dokumen											
1233	FASILITASI KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya													
		1 Jumlah peraturan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama		1 Modul											
		2 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal		7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi							

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 3 Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan konflik perebutan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, dunia usaha dan media sosial dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait	4	8 Provinsi	8 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	8 Provinsi	7 Provinsi	9 Provinsi	10	11	12	13	14
		4 4 Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan		20 Forum	28 Forum										
		5 5 Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah		1 nusantara expo dan forum											
		6 6 Jumlah daerah yang terpertakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya		8 Provinsi	16 Provinsi	23 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					
		7 7 Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM		4 Dokumen	7 Dokumen										
1234	FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL	Tertindakannya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik													

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1 Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional		1 Permendagri 1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul						
		2 Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Jumlah kegiatan penguatan kapasitas : a) Masyarakat terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar b) Aparatur Pemda		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		4 Jumlah daerah yang telah dipetakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		5 Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		6 Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing		160 Rekomendasi	170 Rekomendasi	180 Rekomendasi	180 Rekomendasi	180 Rekomendasi						
		7 Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik		1 desain (dasar hukum & grand design aplikasi)	1 pembangunan & pengembangan sistem (dasar hukum)	1 operasionalisasi	1 operasionalisasi	1 operasionalisasi						

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2 BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN	3 Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan 1 Jumlah Peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2 Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa 3 Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa 4 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan 5 Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial (QW) 6 Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wasbang dan daya saing bangsa)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 Modul									
				34 Prov	5 Prov								
				7 Angkatan (5) Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan	7 Angkatan (5) Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan	7 Angkatan (5) Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan	7 Angkatan (5) Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan	7 Angkatan (5) Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan	7 Angkatan (5) Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan				
				17 Provinsi	17 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi			
				34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK, 1 Impres dan 1 SE	34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK	34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK							
				34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi			

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1236	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIJEN POLITIK DAN PUM	Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 1 Jumlah Dokumen Perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu. 2 Jumlah Penataan Kelembagaan instansi vertikal. 3 Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAL) lingkup Ditjen Pol dan PUM 4 Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum 5 Jumlah Penyelesaian Operasional kerumahtangga, perlengkapan dan Ketatausahaan Lingkup Ditjen Pol dan PUM	4	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen							

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3 6 Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu	4 4	5 100%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10 100%	11 100%	12 100%	13 100%	14 100%
		7 Persentase Pengadaan sarana dan./Prasarana non mengikat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (di luar Pagu Operasional 001 dan 002)

## DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEMENTERIAN KEWILAYAHAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEMENTERIAN KEWILAYAHAN	Meningkatnya Konsolidasi Kebijakan dan Standardisasi Teknis Bidang Administrasi Kewilayahan							326.470	365.200	401.700	441.900	486.100
		Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara											
		1 Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		50% (berkinerja baik)	55% (berkinerja baik)	60% (berkinerja baik)	65% (berkinerja baik)	70% (berkinerja baik)					
		2 Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah		34%	41%	60%	79%	90%					
		3 Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah		50 Segmen									
		4 Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat		5 Kespakat an									



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan		50%	60%	75%	85%	95%					
		4 Jumlah Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi		33 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					
		5 Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan		14 Daerah	14 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	15 Daerah					
		6 Jumlah Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang bersifat wajib		-	8 Provinsi	9 Provinsi	9 Provinsi	9 Provinsi	8 Provinsi				
		7 Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang benar		100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP				
		8 Jumlah kumulatif Kecamatan yang menyelenggarakan tugas pembinaan administrasi kewilayahan dan pemerintahan umum		200 Kecamatan	275 Kec	350 Kec	425 Kec	500 Kec					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3 9 Jumlah daerah pilot project operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP		6 10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jateng, Sumut, Sulsel, Kaltim, NTT)	7 10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jatim, Sumbang, Sultra, Kaltim, NTB)	8 10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jabar, NAD, Sulteng, Kalbar, Bali)	9 10 Kab/Kota pada 5 Prov (Bnaten, Jambi, Sumsel, Lampung, Riau)	10 10 Kab/Kota pada 5 Prov (Kalsel, Yogyakarta, Sulut, Kepri, Gorontalo)	11	12	13	14	15	
		10 Tersusun dan tersosialisasinya Instruksi Presiden untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik		1 Inpres dan Sosialisasi di Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang diimpahkan ke PTSP, Penyederhanaan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)		34 Provinsi	51 Kab/kota	51 Kab/kota	51 Kab/kota	51 Kab/kota	51 Kab/kota					
		12 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan, Infrastruktur Ekonomi, dan Daya Saing Perekonomian Daerah (Khususnya Fasilitasi PTSP)		-	10 Provinsi / 120 kab/kota	8 Provinsi / 120 kab/kota	6 Provinsi / 120 kab/kota	98 kab/kota						
1238	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA	Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertahanan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan												

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertahanan, perbatasan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar		5 Rumusan Kebijakan (2 PP, 3 Permenda gr)	5 Rumusan Kebijakan	5 Rumusan Kebijakan	4 Rumusan Kebijakan	4 Rumusan Kebijakan	4 Rumusan Kebijakan				
		2 Persentase fasilitas pusat dan daerah bidang kawasan khusus, pertahanan, perbatasan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar		40%	50%	60%	75%	85%					
		3 Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan bidang kawasan khusus, pertahanan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar		10 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	15 Daerah					
		4 Jumlah kawasan khusus yang dikelola dan dikembangkan		5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan					
		5 Persentase pendataan dan pemetaan perijinan pemanfaatan kawasan dan pertahanan		50%	55%	60%	65%	70%					
		6 Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)		6 Provinsi	6 Provinsi	6 Provinsi	6 Provinsi	6 Provinsi					
		7 Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan		5 Kesepakatan an	5 Kesepakatan an	5 Kesepakatan an	5 Kesepakatan an	5 Kesepakatan an					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		8 Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan pemerintahan		21 Daerah	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras					
		9 Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Penunahan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan		-	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/Kota	107 Kab/Kota					
		10 Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama		2 Kawasan Perkotaan Metropolitan	5 Kawasan Perkotaan Metropolitan	7 Kawasan Perkotaan Metropolitan	10 Kawasan Perkotaan Metropolitan	12 Kawasan Perkotaan Metropolitan						
		11 Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP		-	8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik	8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik	8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik	8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik	8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik					
		12 Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang terpadu skala 1:1000		-	5 kawasan perkotaan metropolitan, 5 kota sedang	7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang	10 kawasan perkotaan metropolitan, 15 kota sedang	10 kawasan perkotaan metropolitan, 20 kota sedang	12 kawasan perkotaan metropolitan, 20 kota sedang					
		13 Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan		2 kawasan perkotaan metropolitan, 3 kota sedang	5 kawasan perkotaan metropolitan, 5 kota sedang	7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang	10 kawasan perkotaan metropolitan, 15 kota sedang	12 kawasan perkotaan metropolitan, 20 kota sedang						
		14 Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		15 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota/kab baik dalam negeri dan luar negeri ( <i>sister city</i> )		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota					
1239	PEMBINAAN KETRANAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat												
		1 Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM		7 Rumusan Kebijakan (1 PP, 1 Perpres, 3 Permen, 2 SKB)	6 Rumusan Kebijakan									
		2 Persentase fasilitas pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM		50%	60%	75%	85%	95%						
		3 Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan		50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota					
		4 Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar		2.171 org	2.271 org	2.371 org	2.471 org	2.571 org						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5 Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketertaman, ketertiban dan perlindungan masyarakat		8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah				
		6 Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, kemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP		80%	85%	90%	95%	100%					
		7 Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)		1 Buku Kode Etik Indonesia Ramah, Sosialisasi via media cetak dan elektronik serta sosialisasi di 3 regional									
		8 Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas managtri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)		1 Pedoman, sosialisasi via media cetak dan elektronik, serta pelibatan pemerintah, pengusaha dan LSM									

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9 Prosentasi fasilitasi gerakan terrib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa		50%	65%	80%	85%	100%					
		10 Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal		100%	100%	100%	100%	100%					
1240	FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran											
		1 Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar		5 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan					
		2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar		50%	60%	75%	85%	95%					
		3 Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (P)		20 daerah (50 orang/daerah)	30 daerah (50 orang/daerah)								
		4 Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran		30 sarpras									

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5 Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan		20%	25%	30%	35%	40%						
		6 Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran		60 Daerah										
		7 Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran		50%	65%	80%	85%	100%						
1241	PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI, PENEKASAN BATAS DAERAH, DAN TOPONIMI	Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi												
		1 Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi		32 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan						
		2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi		50%	60%	70%	80%	90%						
		3 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan		50 Segmen										
		4 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupa bumi		28 Daerah										

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5 Persentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya		40%	50%	60%	70%	80%					
1242	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan											
		1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)		100%	100%	100%	100%	100%					
		2 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP		100%	100%	100%	100%	100%					
		3 Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%					
		4 Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian		100%	100%	100%	100%	100%					
		5 Persentase pengadaan sarana dan prasarana		80%	80%	80%	80%	80%					
		6 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		100%	100%	100%	100%	100%					
		7 Persentase Pembinaan Bidang Administrasi Kewilayahan di pusat dan daerah		100%	100%	100%	100%	100%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%					
		9 Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan		80%	82%	84%	86%	88%					

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (diluar Pagu Operasional 001 dan 002)

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV	PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia		55% daerah provinsi yang berkinerja tinggi	60% daerah provinsi yang berkinerja tinggi	65% daerah provinsi yang berkinerja tinggi	70% daerah provinsi yang berkinerja tinggi	80% daerah provinsi yang berkinerja tinggi	126.850	169.900	183.400	192.200	198.600		
		1. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		45% daerah kab/kota yang berkinerja tinggi	50% daerah kab/kota yang berkinerja tinggi	55% daerah kab/kota yang berkinerja tinggi	60% daerah kab/kota yang berkinerja tinggi	70% daerah kab/kota yang berkinerja tinggi							AP
		2. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonomi baru		20% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB	40% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB	60% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB	80% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB	100% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB							
		3. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah		50% keberhasilan penerapan ketentuan /kebijakan otsus/keis timewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	60% keberhasilan penerapan ketentuan /kebijakan otsus/keis timewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	75% keberhasilan penerapan ketentuan /kebijakan otsus/keis timewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	80% keberhasilan penerapan ketentuan /kebijakan otsus/keis timewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	85% keberhasilan penerapan ketentuan /kebijakan otsus/keis timewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan							
258	FASILITASI KDH, DPRD DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	
		1. Penyusunan serta tindak lanjut Peraturan/Kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15	KL
		2. Fasilitasi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		8	2	7	12	5	12	7	4	4	4	4	4	15	AP
		3. Terlaksananya pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebijakan pilkada		269 daerah	101 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	171 daerah	AP
		4. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan daerah		7 asosiasi daerah dan 204 LKPJ	7 asosiasi daerah dan 100 LKPJ	7 asosiasi daerah dan 67 LKPJ	7 asosiasi daerah dan 118 LKPJ	7 asosiasi daerah dan 51 LKPJ	KL								
1259	PENATAAN DAERAH OTONOMI DAN OTONOMI KHUSUS DAN DPOD	Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah															
		1. Presentase pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	AP
		2. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan daerah, otonomi khusus/isimeva dan DPOD serta Terlaksananya penyempurnaan kerangka regulasi otonomi khusus		6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3 3 Jumlah regulasi daerah yang diterbitkan dim rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di papua dan papua barat	4	2 Perdasasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	2 Perdasasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	2 Perdasasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	2 Perdasasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	2 Perdasasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	2 Perdasasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	10	11	12	13	14	15	16 QW
		4 4 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa		- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa	- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa	- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa	- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa	- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa	- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa							KL
		5 5 Jumlah NSPK dlm rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat		2 NSPK							QW					
		6 6 Evaluasi daerah otonom khusus /istimewa dalam rangka pembenahan terhadap kelembagaan, aparat dan pendanaan pelaksanaan otsus		papua, papua barat, DKI Jakarta							PL					
		7 7 Fasilitasi penyusunan kebijakan DPOD		4 Kajian							KL					
		8 8 Evaluasi dan verifikasi rencana/ usulan pembentukan DOB dan implementasi kebijakan penataan daerah		54 dokumen usulan							AP					
		9 9 Presentase jumlah daerah otonom baru yang meningkat kinerjanya		20%	40%	60%	80%	100%	100%							AP
		10 10 Fasilitasi daerah dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/ daerah istimewa		5 Daerah							AP					
261	EVALUASI DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS	KINERJA DAM Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.														

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1 Penyusunan serta Tindaklanjut Pedoman/ Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		5 Peraturan	5 Peraturan											
		2 Persentase Daerah Provinsi dalam rangka Fasilitas Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD								AP
		3 Fasilitas Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah		20% dari daerah kabupaten/kota yang berkinerja sedang kebawah	20% dari daerah kabupaten/kota yang berkinerja sedang kebawah	20% dari daerah kabupaten/kota yang berkinerja sedang kebawah	20% dari daerah kabupaten/kota yang berkinerja sedang kebawah	20% dari daerah kabupaten/kota yang berkinerja sedang kebawah								KL
		4 Persentase Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Fasilitas Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		70 % daerah Kabupaten/kota berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	70 % daerah Kabupaten/kota berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	70 % daerah Kabupaten/kota berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	70 % daerah Kabupaten/kota berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD	70 % daerah Kabupaten/kota berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD								AP
1264	FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya efektivitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.														
		1 Penyusunan serta tindak lanjut peraturan/ kebijakan tentang kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah		1 PP pengganti PP No 41 Tahun 2007, 1	1 PP pengganti PP No 41 Tahun 2007, 1	2 permdag ri	2 permdag ri	2 permdag ri								AP
		2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perkotaan		2 Prov, 2 Kab dan 2 Kota	2 Prov, 2 Kab dan 2 Kota	15 Prov, 15 Kab, 5 Kota	20 Prov, 20 Kab, 5 Kota	20 Prov, 20 Kab, 5 Kota								AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 3 Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota ( <i>City Branding</i> )	4	5 3 Kota Sedang	6 5 Kota Sedang	7 10 Kota Sedang	8 15 Kota Sedang	9 20 Kota Sedang	10	11	12	13	14	15	16 AP
		4 Fasilitasi dan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka penataan <b>kelembagaan daerah</b>		32 Beban Kerja Urusan	32 Beban Kerja Urusan	32 Beban Kerja Urusan	32 Beban Kerja Urusan	32 Beban Kerja Urusan							KL
		5 Fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan daerah		34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov							KL
		6 Fasilitasi penataan ketatalaksanaan kelembagaan daerah		34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov							
		7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawaian pada perangkat daerah		Pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawai an pada perangkat daerah (Prov dan Kab/Kota) di 10 Prov	Pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawai an pada perangkat daerah (Prov dan Kab/Kota) di 6 Prov	Pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawai an pada perangkat daerah (Prov dan Kab/Kota) di 6 Prov	Pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawai an pada perangkat daerah (Prov dan Kab/Kota) di 6 Prov	Pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawai an pada perangkat daerah (Prov dan Kab/Kota) di 6 Prov							KL
		8 Fasilitasi pembinaan administrasi dan sistem pengelolaan kepegawaian pada perangkat daerah		34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov							KL
		9 Pengelolaan mutasi dan Administrasi Aparatur Sipil Negara di Daerah.		100 % Proses Layanan	100 % Proses Layanan	100 % Proses Layanan	100 % Proses Layanan	100 % Proses Layanan							KL
		10 Fasilitasi pembinaan umum jabatan fungsional dan Standar kompetensi di daerah		34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov							KL
265	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN OTDA	Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1 Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran		4	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen								
		2 Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		3 Pengembangan SDM dan penyelesaian urusan kepegawaian tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		4 Fasilitasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Dijen Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		5 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		6 Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah		8	peraturan perundang-an	6	peraturan perundang-an										
3991	FASILITASI PRODUK DAERAH	Meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesesuaian															
		1 Jumlah produk hukum provinsi yang dievaluasi		265	produk hukum daerah	265	produk hukum daerah	265	produk hukum daerah	265	produk hukum daerah	265	produk hukum daerah	265	produk hukum daerah	265	produk hukum daerah
		2 Cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) penyusunan produk hukum daerah		34	provinsi	34	provinsi	34	provinsi	34	provinsi	34	provinsi	34	provinsi	34	provinsi



## DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N B-NS-ES	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
V	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional		50%	60%	70%	80%	90%	503.200	458.000	503.800	554.200	609.600			
		1. Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah		50%	60%	70%	80%	90%								
		2. Persentase / Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD		20% (5 Provinsi)	11 Provinsi	22 Provinsi	30 Provinsi	100% (34 Provinsi)								
		3. Persentase penyelesaian perselisihan antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%								
		4. Persentase Penerapan indikator utama SPM di daerah		100% (6 SPM)												
		5. Persentase Penerapan NSPK di daerah		100% (32 Urusan)	-											
1251	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.		30%	35%	40%	45%	50%							KL	
		1. Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD I		30%	35%	40%	45%	50%								KL
		2. Jumlah petoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah I		6 Urusan								KL				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 3 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD I	4	5 100%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10	11	12	13	14	15	16 KL
		4 Jumlah regulasi dan NSPK Bidang Penataan Ruang yang sudah mengakomodir kebijakan sektoral (PB)		1 Permendagri dan 1 Pedoman	3 2 pedoman, 2 permendagri, 2 ranpermen dan 1 NSPK	1 1 pedoman, 1 kebijakan, 2 permendagri	1 1 kebijakan, 1 pedoman	1 1 kebijakan							AP
		5 Jumlah pelaksanaan Rakernas BKPRN dan RAKORNAS BKPRN dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang (PB)		1 Kegiatan Rakernas BKPRN dan 1 Kegiatan Rakornas BKPRD (34 Provinsi)	2 Kegiatan (Raker Reg)	1 Kegiatan (Rakernas)	2 Kegiatan (Raker Reg)	1 Kegiatan (Rakernas)							AP
		6 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan penataan ruang daerah yang melibatkan forum masyarakat (PB)		34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov						AP
		7 Jumlah daerah yang menyusun Perda RTRW prov/ kab - kota dan Perda RTR (PB)		50 Kabupaten / Kota	55 Kabupaten / Kota	55 Kabupaten / Kota	55 Kabupaten / Kota	55 Kabupaten / Kota							AP
		8 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penerapan tata kelola penataan ruang kawasan di daerah (PB)		33 Provinsi (Kecuali Prov. Kaltara)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						AP
		9 Jumlah daerah yang terfasilitasi dan meningkat dalam penerapan tata kelola penataan ruang		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						KL
		10 Jumlah daerah yang dimonitor dan dievaluasi		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	11 Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD I (PB)	4	7 Urusan	9	10	11	12	13	14	15	16				
		12 Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Penataan Ruang serta urusan lingkup UPD I (PN)		1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pertanahan, Pangan, Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pertanahan, Pangan, Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pertanahan, Pangan, Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pertanahan, Pangan, Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pertanahan, Pangan, Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pertanahan, Pangan, Lingkungan Hidup							AP
1252	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Kemendagri		30%	35%	40%	45%	50%								KL
		2 Jumlah Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah III		11 Urusan								KL				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 3 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD III	4	5 100%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10	11	12	13	14	15	16 KL
		4 Jumlah Kebijakan/pedoman terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah yang diselesaikan (PB)		1 RPP, 1 Instruksi menteri, 3 pedoman	1 peraturan	1 pedoman									AP
		5 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah (PB)		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan							AP
		6 Jumlah daerah pilot project pelayanan investasi di Jawa Timur (QW)		1 provinsi.											QW
		7 Harmonisasi peraturan perizinan antara pusat dan daerah (QW)		1 rekomendasi kebijakan											QW
		8 Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD III (PB)		11 urusan	11 urusan	11 urusan	11 urusan	11 urusan	11 urusan						AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI						UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3 9 Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD III yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Kesehatan. Sosial dan Urusan Kemendagri (Trantibum Limmas) serta urusan lingkup UPD III (PN)	4	3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Kesehatan, Sosial, dan Trantibum Limmas; 5 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Budaya, Koperasi-UKM, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Kesehatan, Sosial, dan Trantibum Limmas; 5 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Budaya, Koperasi-UKM, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	7 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Kesehatan, Sosial, dan Trantibum Limmas; 5 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Budaya, Koperasi-UKM, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	8 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Kesehatan, Sosial, dan Trantibum Limmas; 5 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Budaya, Koperasi-UKM, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	9 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Kesehatan, Sosial, dan Trantibum Limmas; 5 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Budaya, Koperasi-UKM, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10	11	12	13	14	15	16 AP		
		10 Penerapan Indikator Utama Inovasi dan daya saing daerah (PE)		5 Provinsi	5 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi						AP		
		11 Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD III (PE)		2 dokumen baseline dan strategi pelaksanaan	10 Kabupaten	30 Kabupaten	70 Kabupaten	110 Kabupaten							AP		
1253	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan kawasan Perkotaan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian.															
		1 Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD II		30%	35%	40%	45%	50%							KL		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 2 Jumlah Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah II 3 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD II 4 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan sumber daya air 5 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah/kawasan (PB) 6 Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan daerah berbasis wilayah/kawasan (PB) 7 Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bintek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD II (PB)	4	5 7 Urusan	6 7 Urusan	7 7 Urusan	8 7 Urusan	9 7 Urusan	10 7 Urusan	11 7 Urusan	12 7 Urusan	13 7 Urusan	14 7 Urusan	15	16 KL
				100%	100%	100%	100%	100%							KL
				18 Prov, 150 kab/kota	18 Prov, 150 kab/kota	18 Prov, 150 kab/kota	18 Prov, 150 kab/kota	18 Prov, 150 kab/kota							KL
				10 Provinsi, 102 Kab/Kota	8 Provinsi, 102 Kab/Kota	6 Provinsi, 102 Kab/Kota	6 Provinsi, 102 Kab/Kota	4 Provinsi, 102 Kab/Kota							AP
				1 PP, 2 RanPerme ndagri	1 PP, 2 RanPerme ndagri	1 PP, 2 RanPerme ndagri	1 PP, 2 RanPerme ndagri	1 PP, 2 RanPerme ndagri							AP
				7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan							AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 8 Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan lingkup UPD II (PII)	4	2015 5 2 Urusan Wajib Dasar meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2016 6 2 Urusan Wajib Dasar meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2017 7 2 Urusan Wajib Dasar meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2018 8 2 Urusan Wajib Dasar meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2019 9 2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2015 10	2016 11	2017 12	2018 13	2019 14	15	16 AP
		9 Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam memenuhi SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD II (PII)		2 dokumen baseline dan strategi pelaksanaan	10 Kabupaten	30 Kabupaten	70 Kabupaten	110 Kabupaten							AP
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah													
		1 Jumlah peraturan/kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan		1 PP, 2 Permendagri dan 4 Pedoman	3 pedoman	3 pedoman	3 pedoman	3 pedoman	3 pedoman						KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 2 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (PB)	4	5 34 provinsi	6 34 provinsi	7 34 provinsi	8 34 provinsi	9 34 provinsi	10	11	12	13	14	15	16 AP
		3 Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah		50%	100%	100%	100%	100%							KL
		4 Persentase peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		40%	40%	40%	40%	40%							KL
		5 Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		50%	75%	85%	90%	95%							KL
		6 Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		50%	50%	50%	50%	50%							KL
		7 Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional		30%	30%	30%	30%	30%							KL
		8 Jumlah rancangan teknokratik RPJMD provinsi yang dievaluasi pada 8 provinsi yang melaksanakan Pemilukada		8 rancangan peraturan daerah	8 rancangan peraturan daerah	20 Rancangan Peraturan Daerah	20 Rancangan Peraturan Daerah	6 Rancangan Peraturan Daerah							KL
		9 Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah		30%	30%	30%	30%	30%							KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 10 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada direktorat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	4	5 100%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10	11	12	13	14	15	16 KL
		11 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Musrenbangda Provinsi dan Regional (PL)		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							PL
		12 Terbangunnya media/ sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah (PL)		1 Website (Nasional)	12 Provinsi	12 Provinsi	10 Provinsi	34 Provinsi							PL
		13 Jumlah daerah yang telah menerbitkan Perda kewenangan (pilot project pengaturan kewenangan secara bertahap untuk kabupaten dan kota serta provinsi di NTB, Banten, Jawa Barat) (QW)		3 Provinsi (Provinsi Banten, Jawa Barat dan NTB)											QW
1255	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Arsip													
		1 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD IV		100%	100%	100%	100%	100%							KL
		2 Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD IV		30%	35%	40%	45%	50%							KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 3 Jumlah pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah IV 4 Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bintek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD IV (PB) 5 Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD IV yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar pendidikan, serta urusan wajib non SPM lingkup UPD IV (PN) 6 Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam penemuan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD IV (PB)	4	5 8 Urusan	6 8 Urusan	7 8 Urusan	8 8 Urusan	9 8 Urusan	10	11	12	13	14	15	16 KL
				8 Urusan							AP				
				1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan ; 6 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan ; 6 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan ; 6 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan ; 6 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan ; 6 Urusan Wajib Non-Wajib Pelayanan Dasar meliputi Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga							AP
				1 dokumen baseline dan strategi pelaksanaannya	10 Kabupaten Kabupaten	30 Kabupaten Kabupaten	70 Kabupaten Kabupaten	110 Kabupaten Kabupaten							AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI						UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		7 Jumlah Peraturan/Kebijakan Penastanaan Perkotaan (PB)		1 PP Perkotaan											AP		
1256	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Dukungan Pelayanan teknis administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%						KL		
		1 Persentase Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen Bina Bangda		100%	100%	100%	100%	100%							KL		
		2 Persentase Penyelesaian Penastausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%							KL		
		3 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (01 dan 02) yang Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%							KL		
		4 Persentase Dukungan Pelayanan Administrasi, dan Sarana Prasarana pada Ditjen Bina Bangda		100%	100%	100%	100%	100%							KL		
		5 Persentase Fasilitas Data dan Informasi, Sistem dan Prosedur lingkup Ditjen Bina Bangda		100%	100%	100%	100%	100%							KL		
		6 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Ditjen Bina Bangda		100%	100%	100%	100%	100%							KL		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI	K/L-N- B-NS- ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 6 Persentase fasilitas Penyusunan Program Legislasi, Advokasi, serta Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Ditjen Bina Bangsa	4	5 100%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10	11	12	13	14	15	16 KL
		7 Persentase Dukungan Tugas Teknis dan Fungsional Lainnya pada Ditjen Bina Bangsa		100%	100%	100%	100%	100%							KL

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (di luar Pagu Operasional 001 dan 002)

## DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L/ M BANS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
VI	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA	3 Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1243	PEMINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA LINGKUP REGIONAL	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa		1520 orang	1520 orang	1520 orang	1520 orang	1520 orang									
		1 Jumlah kumulatif aparat desa/keurahan yang terampil dalam tata kelola Pemerintahan desa dan Kelurahan		1520 orang	1520 orang	1520 orang	1520 orang	1520 orang									
		2 Jumlah kumulatif lembaga pengurus kemasyarakatan desa/keurahan yang terampil dalam mendukung tata kelola pemerintahan		1520 orang	1520 orang	1520 orang	1520 orang	1520 orang									
		3 Persentase pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai		100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen									
1244	FASILITASI PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa															
		1 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Melaksanakan Penataan wilayah Desa/keurahan		34 Prov dan 75 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 139 Kab/Kota							AP		
		2 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Melaksanakan Pemetaan dan Penetapan Batas Desa/keurahan		34 Prov dan 75 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 139 Kab/Kota							AP		
		3 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Melaksanakan Pemananaan, Inventarisasi dan Kodifikasi Desa/keurahan		34 Prov dan 75 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 100 Kab/Kota	34 Prov dan 139 Kab/Kota							KL		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L/N B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3 4 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penataan Kewenangan Desa/Kelurahan 5 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	4	5 34 Prov dan 75 Kab/Kota	6 34 Prov dan 100 Kab/Kota	7 34 Prov dan 100 Kab/Kota	8 34 Prov dan 100 Kab/Kota	9 34 Prov dan 139 Kab/Kota	10	11	12	13	14	15	16 KL		
		Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/Kelurahan															
		1 Jumlah desa yang melaksanakan Pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat di luar Jam Kantor Desa Tersusunnya NSPK SPM Desa		500 Desa	500 Desa	-	-	-	-						QW		
		1 Jumlah Permendagri yang diterbitkan		1 Draft Permendagri	1 Permendagri	-	-	-	-						QW		
		2 Jumlah kabupaten/ kota yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SPM desa		-	514 Kab/Kota						KL						
1246	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa 1 Jumlah Fasilitas Badan Permusyawaratan Desa		33 Provinsi 416 Kabupaten						AP							
		2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan		34 Provinsi 514 Kabupaten / Kota						KL							
		3 Jumlah posyandu yang menyediakan layanan dasar masyarakat target peningkatan kapasitas PKK		1000 posyandu pada 34 provinsi						KL							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L/N B/NS- DS				
				2015	2016	2017	2018	2019	2018			2019			
1	2	4 Jumlah provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam penggalan dan pelembagaan nilai adat dan budaya sebagai identitas lokal	4	5 33 Provinsi 416 Kabupaten	6 33 Provinsi 416 Kabupaten	7 33 Provinsi 416 Kabupaten	8 33 Provinsi 416 Kabupaten	9 33 Provinsi 416 Kabupaten	10	11	12	13	14	15	16 KL
		5 Jumlah lembaga, dan pemerintah daerah yang dikat dalam kesepakatan peningkatan kerjasama desa/keurahan		4 lembaga 34 provinsi 516 kabupaten							AP				
		6 Jumlah Desa penyelenggara Penerapan Model Perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPDesa secara partisipatif		14.098 Desa	14.098 Desa	14.098 Desa	14.098 Desa	14.098 Desa							QW
1247	PEMINKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEDANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel													
		1 Jumlah desa yang telah dibina dalam pengelolaan keuangan desa sesuai aturan perundangan		74.093 Desa	74.093 Desa	74.093 Desa	74.093 Desa	74.093 Desa							AP
		2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibina dalam pengembangan sumber-sumber pendapatan desa		34 Prov dan 514 Kab/kota							KL				
		3 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibina dalam pengelolaan potensi desa		34 Prov dan 514 Kab/kota							KL				
		4 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibina dalam pendayagunaan dan pengembangan aset desa		34 Prov dan 514 Kab/kota							AP				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	ALOKASI (dalam juta rupiah)								UNIT ORGANISASI	K/L/N B-NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017			2018	2019
1	2	5 Jumlah provinsi dan Kabupaten yang telah dibina dalam penataan dan menetapkan kodifikasi aset milik desa.	4	5 34 Prov dan 514 Kab/Kota	6 34 Prov dan 514 Kab/Kota	7 34 Prov dan 514 Kab/Kota	8 34 Prov dan 514 Kab/Kota	9 34 Prov dan 514 Kab/Kota	10	11	12	13	14	15	16 KL
		Terlaksananya dukungan implementasi PP Sistem Keuangan Desa		1 Permen											QW
		2 Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Sistem Keuangan Desa		33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi									
		Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pendes (organisasi, PWS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di Jateng, Sulsel, Maluku, Sum ut, Kalteng		5 Provinsi (Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng)	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi							QW
1248	PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN KADER DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kader Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  1 Jumlah Kebijakan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa yang Diserasikan  2 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kader Desa yang Terlatih pada Wilayah I		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen							KL
				22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan	22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan	22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan	22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan	22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan							KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	ALOKASI (dalam juta rupiah)										K/L/II B/NS- BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		UNIT ORGANISASI
1	2	3 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kader Desa yang Terlatih pada Wilayah II	4	5 22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan	6 22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan	7 22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan	8 22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan	9 22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan	10	11	12	13	14	15	16 KL
		4 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kader Desa yang Terlatih pada Wilayah III		10.947 Desa dan 1.132 Kelurahan							KL				
		5 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kader Desa yang Terlatih pada Wilayah IV		16.844 Desa dan 2.112 Kelurahan							KL				
		6 Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa		236.379 Aparat Kecamatan dan Desa											KL
1249	Evaluasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan dan Peningkatan Kapasitas Desa/Kelurahan													
		1 Jumlah Dokumen Kebijakan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan yang Diseraskan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen							KL
		2 Jumlah Desa/Kelurahan yang Dierahasi pada Wilayah I		22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan							KL				
		3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Dierahasi pada Wilayah II		22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan							KL				
		4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Dierahasi pada Wilayah III		10.947 Desa dan 1.132 Kelurahan							KL				
		5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Dierahasi pada Wilayah IV		16.844 Desa dan 2.112 Kelurahan							KL				
1250	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dhtjen Bina Pemdes Kemendagri	Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif Yang Berkualitas Di Lingkungan Dhtjen Bina Pemdes Kemendagri													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET								ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L/N B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1	2	3 1 Persentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Direncanakan	4	5 100%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10 100%	11 100%	12 100%	13 100%	14 100%	15	16 KL			
		2 Jumlah Laporan Keuangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Keuangan Serta Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi/Instansi (SAI)		4 Dokumen	4 Dokumen		KL											
		3 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Dijen Bina Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		4 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		5 Persentase Data Aset Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Dengan Standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		6 Persentase Pembinaan Kepegawain		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		7 Persentase penyelesaian peraturan perundang- undangan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		8 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan di pusat dan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)		6 Laporan	6 Laporan		KL											
		9 Persentase Penyelesaian Standar Operasional Prosedur (SOP)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		10 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			
		11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		KL			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N E-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	12. Terlaksananya Pembangunan Informasi Desa / Balai Rakyat	4	5 74.093 Desa di 33 Provinsi	6 74.093 Desa di 33 Provinsi	7 74.093 Desa di 33 Provinsi	8 74.093 Desa di 33 Provinsi	9 74.093 Desa di 33 Provinsi	10	11	12	13	14	15	16 QW

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (di luar Pagu Operasional 001 dan 002)

## DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-INS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
VII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	4													
		1 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu		30 Provinsi; 250 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 300 Kab/Kota	30 Provinsi; 300 Kab/Kota	71.250	104.100	106.500	75.600	82.000	15	16
		2 Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD		60%	62%	64%	66%	68%								AP
		3 Jumlah daerah yang menyerap (≥90%) DAK		90%	90%	90%	90%	90%								AP
		4 Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu		30 Provinsi; 250 Kab/Kota	30 Provinsi; 250 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 300 Kab/Kota	30 Provinsi; 300 Kab/Kota							AP
		5 Jumlah penda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual		20 Provinsi; 250 Kab/kota	22 Provinsi; 275 Kab/kota	24 Provinsi; 300 Kab/kota	26 Provinsi; 325 Kab/kota	28 Provinsi; 350 Kab/kota	28 Provinsi; 350 Kab/kota							AP
		6 Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan		15%	15%	20%	20%	25%								AP
1274	PEMBINAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah														

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3 1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	4	3 RPP; 2 Permendagri	3 PP; 1 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	15	16	AP
		2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu		30 Provinsi; 250 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	30 Provinsi; 300 Kab/Kota	30 Provinsi; 300 Kab/Kota							AP
		3 Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan		15%	15%	20%	20%	20%	25%							AP
		4 Tersedianya dokumen panduan penerapan e-budgeting (Provinsi Jawa Barat dan NTT)		1 dokumen panduan	1 Laporan; 2 Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi							QW
		5 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%							KL
		6 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%							KL
1275	PEMBINAAN PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan pendapatan daerah														
		1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah		2 Permendagri	1 Permendagri							KL				
		2 Jumlah daerah yang meningkat pendapatan daerah (termasuk daerah tertinggal)		34 Provinsi; 40 Daerah Tertinggal	34 Provinsi; 45 Daerah Tertinggal	34 Provinsi; 50 Daerah Tertinggal	34 Provinsi; 55 Daerah Tertinggal	34 Provinsi; 60 Daerah Tertinggal	34 Provinsi; 60 Daerah Tertinggal							AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3 Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	4	60%	62%	64%	66%	68%						15	16 AP
		4 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pendapatan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%							KL
5313	PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMD, BLUD DAN BMD	Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD													
		1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang pengelolaan BUMD, BLUD dan barang milik daerah		1 RPP, 2 1 Permendagri	3 1 Permendagri	3 1 Permendagri	3 1 Permendagri	3 1 Permendagri							AP
		2 Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap rencana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD		60%	62%	64%	66%	68%							AP
		3 Jumlah SKPD/ unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD		400 SKPD/Unit Kerja SKPD	450 SKPD/Unit Kerja SKPD	500 SKPD/Unit Kerja SKPD	550 SKPD/Unit Kerja SKPD	600 SKPD/Unit Kerja SKPD							AP
		4 Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah		34 Provinsi							AP				
		5 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100%	100%							AP
1276	PEMBINAAN DAN FASILITASI PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH	Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	AP	
1		1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah		2 RPP, 2 Dokumen	2 PP	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri									
		2 Jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh fasilitasi dalam penggunaan dan pelaporan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah		100%	100%	100%	100%	100%								KL	
		3 Jumlah daerah yang menyerap (≥90%) DAK dalam APBD sesuai dengan juknis		90%	90%	90%	90%	90%								AP	
		4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dana transfer di tingkat Provinsi dan Kab/Kota		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen								AP	
		5 Model transparansi pembinaan keuangan daerah untuk masukan revisi peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah		1 Dokumen	4 Provinsi (DKI, Jateng, Riau dan Kaltim)	2 Provinsi; 2 Kab/Kota	2 Provinsi; 2 Kab/Kota	2 Provinsi; 2 Kab/Kota								PL	
		6 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah		100%	100%	100%	100%	100%								AP	
		7 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah		100%	100%	100%	100%	100%								KL	
1277	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah															
		1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah		2 Permendagri	2 Permendagri	2 Permendagri	2 Permendagri	2 Permendagri								AP	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	20	22	24	26	28	20	22	24	26	28	11	12	13	14	15	16	
		2 Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu		Provinsi; 250 Kab/Kota	Provinsi; 275 Kab/Kota	Provinsi; 300 Kab/Kota	Provinsi; 325 Kab/Kota	Provinsi; 350 Kab/Kota	Provinsi; 300 Kab/Kota	Provinsi; 275 Kab/Kota	Provinsi; 300 Kab/Kota	Provinsi; 325 Kab/Kota	Provinsi; 350 Kab/Kota						AP	
		3 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%						AP	
		4 Jumlah penda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual		20	22	24	26	28	20	22	24	26	28						AP	
		5 Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		18	21	25	27	29	175	200	250	280	305						AP	
		6 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Anggaran Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						KL	
		7 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						KL	
1278	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah																		
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						KL	
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Peningkatan dan Tindak Lanjut LHP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						KL	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- MS-ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3 Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Asset sesuai SIMAK BMN		100%	100%	100%	100%	100%							KL
		4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%							KL
		5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%							KL
		6 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%							KL
		7 Persentase Penyelesaian Dukungan Data Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%							KL

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (diluar Pagu Operasional 001 dan 002)

## DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKAS I	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L- N-F- NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	VIII PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2 Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional Sebagai Dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		1 Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal		34 Provinsi dan 514 Kab/ Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/ Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/ Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/ Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/ Kota		1.799.490	983.100	1.090.100	1.093.100				
		2 Meningkatkan pemanfaatan MIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat		21 K/L (Kumulatif f)	25 K/L (Kumulatif f)	30 K/L (Kumulatif f)	35 K/L (Kumulatif f)	40 K/L (Kumulatif)									
		3 Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota		514 Kab/ kota	514 Kab/ Kota	514 Kab/ Kota	514 Kab/ Kota	514 Kab/ Kota									
		4 Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Serentak		9 Provinsi dan 260 Kab/ Kota (Pemilukada)													
1267	PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU	Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu												Dit. PIAK			
		1 Jumlah Kab/ Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis MIK dengan perekaman sidik jari	Pusat	505 Kab/ kota (3 juta keping)	514 Kab/ Kota (4 juta keping)	514 Kab/ Kota (10 juta keping)	514 Kab/ Kota (10 juta keping)	514 Kab/ Kota (10 juta keping)								KL	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKAS I	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	2 Jumlah Kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional	Pusat	505 Kab/Kota	9	10	11	12	13		AP						
		3 Jumlah Kab/Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di Daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online	Pusat	514 Kab/Kota							KL						
		4 Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi	Daerah	34 Provinsi							KL						
		5 Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota	Daerah	514 Kab/Kota							KL						
1268	PENGLOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan													Dit.PIAK		
		1 Jumlah Pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan	Pusat	2 Juknis/ Rancangan Peraturan							KL						
		2 Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online	Pusat	505 Kab/Kota							AP						
		3 Jumlah daerah yang terfasilitasi (Bintek, dampingan teknis dan sosialisasi) pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan	Pusat	514 Kab/Kota dan 34 Provinsi							AP						
		4 Jumlah layanan informasi kependudukan melalui media cetak dan media elektronik.	Pusat	3 Jenis Media, 2 Laporan							AP						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KECIKATAN (OUTPUT) / INDIKATOR)	LOKAS I	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	5 Jumlah Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan informasi kependudukan	3 Pusat	4 6 Laporan	5 4 Laporan	6 4 Laporan	7 4 Laporan	8 4 Laporan	9	10	11	12	13		KL	
		6 Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							KL	
		7 Pilot project pelayanan mobile terpadu (imigrasi, perijinan hak cipta-paten, kependudukan dan catatan sipil)		1 Kajian/ 1 Laporan	1 Pelaksana penyusunan konsep Project di Pelayanan 3 Mobile Kab/Kota Terpadu										QW	
1269	PEMBINAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil													Dir.CAPIL	
		1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Sipil	Pusat	3 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman							KL	
		2 Jumlah Daerah yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Pusat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							AP	
		3 Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Pusat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan							KL	
		4 Prosentase Penyelesaian, Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	Pusat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan							KL	
		5 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran		75%	77%	79%	82%	85%							AP	
1270	PEMBINAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk													Dir.DAPDUK	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKAS I	TARGET								ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	1. Jumlah Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	34 Provinsi	5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi	9	10	11	12	13		KL	
			2. Jumlah Daerah yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk	34 Provinsi	5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi							AP	
			3. Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi							KL	
			4. Prosentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi							KL	
1271	PEMBINAAN APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil												Dit.BAKRPS	
			1. Jumlah Kebijakan/ Pedoman/ Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Renc/ Juknis (Kumulatif)	1 Renc/ Juknis (Kumulatif)	1 Renc/ Juknis (Kumulatif)	1 Renc/ Juknis (Kumulatif)	1 Renc/ Juknis (Kumulatif)							KL	
			2. Pelaksanaan dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi) Kebijakan Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi							KL	
			3. Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi							KL	
			4. Prosentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	6 34 Provinsi	7 34 Provinsi	8 34 Provinsi							KL	
1272	PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan												Dit.PDDK	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR)	LOKAS I	TARGET							ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3 Jumlah Laporan penyelesaian hasil money dan laporan keuangan dan asset, laporan kinerja, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	3 Pusat	13 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9	10	11	12	13		KL		
		4 Jumlah Dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Dukkacpil	Pusat	6 Jenis Dokumen, 12 Bulan	3 Jenis Dokumen, 12 Bulan	3 Jenis Dokumen, 12 Bulan	3 Jenis Dokumen, 12 Bulan	3 Jenis Dokumen, 12 Bulan							KL		
		5 Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							KL		
		6 Prosentase pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							KL		
		7 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							KL		
		8 Prosentase Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							KL		

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (di luar Pagu Operasional 001 dan 002)

## INSPEKTORAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IX	PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH								35.860	39.400	43.400	47.700	52.500		
		Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> ) di lingkungan		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik							
		1 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik							
		Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan													
		2 Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik							
		Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan													
		3 Nilai Penegakan Integritas		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik						Inspektorat I	K
1225	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I														
		Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Pusat												
		1 Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik							
		Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal	Pusat												

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L/ N/ B- NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektoral I		80%	80%	80%	85%	90%									
1226	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektoral II	Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Inspektoral II yang optimal 1 Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektoral II Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektoral II yang optimal	Pusat	B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik						Inspektoral II	K		
		2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektoral II	Pusat	80%	80%	80%	85%	90%									
		Tingkat kepatuhan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi Sejen, Ditjen PMD, dan Itjen	Pusat														
		3 Prosentase tingkat kepatuhan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi Sejen, Ditjen PMD, dan Itjen		90%	0%	0%	0%	0%									
1227	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektoral III	Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektoral III yang optimal	Pusat	B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik						Inspektoral III	K		
		1 Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektoral III															
1228	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektoral IV													Inspektoral IV	K		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L-N B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektoral IV yang optimal	Pusat	B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik									
1229	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektoral Jenderal	1 Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektoral IV															
		Dukungan Perencanaan Inspektoral Jenderal yang optimal	Pusat														
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Inspektoral Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Dukungan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektoral Jenderal yang optimal	Pusat														
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektoral Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Dukungan Administrasi Keuangan Inspektoral Jenderal yang optimal	Pusat														
		3 Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Keuangan Inspektoral Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Dukungan Administrasi Umum Inspektoral Jenderal yang optimal	Pusat														
		4 Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Umum Inspektoral Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Dukungan Belanja Operasional Inspektoral Jenderal yang optimal	Pusat														
		5 Persentase Terpenuhinya Belanja Operasional Inspektoral Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Dukungan Sarana dan Prasarana Inspektoral Jenderal yang optimal	Pusat														
		6 Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inspektoral Jenderal		0%	0%	100%	100%	100%	100%								

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N/ B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1230	Penegakan Integritas, Pemertiksaan dan Penguatan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	3													
		Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal	Pusat												
		1 Nilai Penegakan Integritas		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik							
		Layanan Pemertiksaan dan Penguatan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal	Pusat												
		2 Persentase Pemertiksaan dan Penguatan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		80%	80%	80%	85%	50%							

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Non Operasional (di luar Pagu Operasional 001 dan 002)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-ES
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Meningkatnya kompetensi aparatur Kemandagri dan Pemerintah Daerah															
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemandagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM		30%	40%	50%	65%	80%									
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur Pemandagri															
		Rasio hari pengembangan kapasitas SDM terhadap hari kerja		2%	2%	2%	2%	3%									
		Indeks kualitas penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (indikator al: widyawara, sarpras, modul/instrumen, materi, dll)		B	B	B	B	B									
1285	KEGIATAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	KP														
		1 Tersusunnya Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri		8 Naskah	9 Naskah	10 Naskah	11 Naskah	12 Naskah							KL		
		2 Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga dan Lembaga Kependidikan, serta Teknologi Pembelajaran		40 Angkatan	44 Angkatan	48 Angkatan	52 Angkatan	57 Angkatan							KL		
		3 Terlaksananya penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri		8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen							KL		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		4 Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan SDM Pemerintahan Dalam Negeri		3 Laporan								KL				
		5 Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum		1 Laporan								KL				
		6 Terlaksananya Standarisasi dan Sertifikasi serta Kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri, target 3 daerah (Lampung, DIY, Jateng)		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen								PL
		7 Tersusunnya Desain Model Pembinaan Kepegawain Pusat dan Daerah dengan Standarisasi Pembinaan, Standar Kompetensi Pimpinan SKPD, Personil, PNS dll. Dilaksanakan di Lampung, DIY, Jateng oleh KemenPAN dan RB dan Kemendagri		3 Dokumen	3 Dokumen											AP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					K/L-N-P-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	
1287	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEMENDAGRI DAN PEMDA	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah 1 Tersusunnya Kebijakan Teknis, dan Rencana, Pusat Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda 2 Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda 3 Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum 4 Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan (Pembangunan Daerah dan Pemerintahan Desa), Kependudukan dan Keuangan Daerah 5 Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Pemda (Pemerintahan Umum, Otda dan Politik)	KP	12 Naskah	13 Naskah	14 Naskah	15 Naskah	16 Naskah	KL
				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	KL
				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	KL
				89 angkatan	146 angkatan	146 angkatan	146 angkatan	146 angkatan	PB
				47 angkatan	77 angkatan	77 angkatan	77 angkatan	77 angkatan	PN
1288	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPAMONGPRAJAJAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	KP						
		1 Tersusunnya Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan		7 Naskah	8 Naskah	9 Naskah	10 Naskah	11 Naskah	KL
		2 Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan serta Administrasi dan Manajemen		34 Angkatan	37 Angkatan	40 Angkatan	44 Angkatan	48 Angkatan	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-ES	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		3 Terlaksananya Pembinaan, Penantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan		5 Laporan								KL				
		4 Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum		1 Laporan								KL				
		5 Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Pemda		9 angkatan	10 angkatan	10 angkatan	10 angkatan	10 angkatan								PN
1289	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Fungsional dan Teknis	KP													
		1 Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis		7 Masekah	8 Masekah	9 Masekah	10 Masekah	11 Masekah								KL
		2 Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Jafung Kemendagri, Bidang Administrasi Jafung dan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional K/L		42 Angkatan	46 Angkatan	50 Angkatan	55 Angkatan	60 Angkatan								KL



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L- N.B- NS/BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		3 Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis		32 Laporan	35 Laporan	38 Laporan	41 Laporan	45 Laporan								KL
		4 Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum		1 Laporan								KL				
1290	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL	Peningkatan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan lingkup pusat diklat kemendagri regional, serta layanan dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya pada pusat diklat Kemendagri Regional														
		1 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri		17 Laporan	18 Laporan	19 Laporan	20 Laporan	21 Laporan								KL
		2 Pelaksanaan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri		136 Angkatan	149 Angkatan	163 Angkatan	179 Angkatan	196 Angkatan								KL
		3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		100%	100%	100%	100%	100%								KL
1291	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Terlaksananya reformasi diklat aparaturnya di lingkungan Kemendagri dan Penda	KP/KD													
		1 Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum		100%	100%	100%	100%	100%								KL
		2 Penyusunan Dokumen Perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%								KL
		3 Penyusunan Dokumen Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%								KL
		4 Manajemen Perundang-undangan dan kerjasama		100%	100%	100%	100%	100%								KL

\* Kerangka Pendanaan merupakan Total Pagu Operasional (di luar Pagu Operasional 001 dan 002)





KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI PAGU (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	1 Peningkatan rata-rata nilai IPK (pengajaran, pelatihan) Program Vokasi, Akademik dan Kepamongrojan	4	0,02 (D-IV), 0,02 (S-1), 0,1 (S-2), 0,02 (S-3), 0,02 (Profesi)	0,03 (D-IV), 0,04 (S-1), 0,15 (S-2), 0,03 (S-3), 0,03 (Profesi)	0,03 (D-IV), 0,05 (S-1), 0,17 (S-2), 0,05 (S-3), 0,04 (Profesi)	0,04 (D-IV), 0,06 (S-1), 0,18 (S-2), 0,06 (S-3), 0,05 (Profesi)	0,05 (D-IV), 0,08 (S-1), 0,19 (S-2), 0,07 (S-3), 0,06 (Profesi)	9	10	11	12	13	14	15	16
		2 Persentase Pemakaian Media Informasi secara Elektronik yang digunakan dalam keakademikan		75%	80%	85%	90%	95%								KL
		3 Peningkatan Mutu pelayanan dan Pengembangan Pendidikan serta kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik		1 Jurnal terakreditasi s1, 4 Rekomendasi Senat Institut (pertahun), 30 Tenaga Pendidik.	Persiapan Akreditasi Jurnal, 4 Rekomendasi Senat Institut (pertahun), 15 Tenaga Pendidik.	2 Jurnal terakreditasi s1 (S), 4 Rekomendasi Senat Institut (pertahun), 25 Tenaga Pendidik.	Persiapan Akreditasi Jurnal, 4 Rekomendasi Senat Institut (pertahun), 25 Tenaga Pendidik.	3 Jurnal terakreditasi s1 (S), 4 Rekomendasi Senat Institut (pertahun), 30 Tenaga Pendidik.								KL
2		Meningkatnya Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat														
		1 Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terpublikasi pada jurnal kenanunoran		40	20	30	40	50								KL
3		Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran														
		1 Konsistensi Perencanaan dan Implementasi Penganggaran		100%	100%	100%	100%	100%								KL
4		Tersusunnya rencana pengembangan IPDN jangka menengah														
		1 Grand desain penataan Sarpras dan Kelembagaan IPDN Kampus Pusat dan IPDN Kampus Daerah				1 Grand desain Sarpras										K/L
5		Pengembangan kerjasama pendidikan dengan Pemerintah, Pemda, PTN/PTS Dalam dan Luar Negeri														

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI PAGU (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L- N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1. Jumlah kerjasama dengan K/L, Penda dan PTN/PTS dalam negeri		1 K/L; 5 Penda; 2 PTN/PTS	1 K/L; 4 Penda; 2 PTN/PTS	1 K/L; 5 Penda; 3 PTN/PTS	1 K/L; 6 Penda; 4 PTN/PTS	1 K/L; 7 Penda; 5 PTN/PTS								KL	
		2. Jumlah kerjasama dengan Universitas Luar Negeri		4 kerjasama LN	2 kerjasama LN	3 kerjasama LN	4 kerjasama LN	5 kerjasama LN								KL	
1293	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN	Pelayanan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan tepat waktu														KL	
1		Berkurangnya pelanggaran kedisiplinan praja IPDN terhadap Petadupra															
		1. Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN		5% (dari 55 pelanggaran berat)	25% (dari 55 pelanggaran berat)	50% (dari 55 pelanggaran berat)	75% (dari 55 pelanggaran berat)	90% (dari 55 pelanggaran berat)								KL	
2		Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler praja pada tingkat nasional															
		1. Peningkatan prestasi Ekstrakurikuler Praja pada tingkat Nasional		5 penghargaan an	6 penghargaan an	7 penghargaan an	8 penghargaan an	9 penghargaan an								KL	
3		Kelengkapan data base alumni APDN, STPDN, IPDN															
		1. Jumlah provinsi yang memiliki database lengkap alumni APDN/STPDN/IPDN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional		6 Provinsi	13 Provinsi (K)	20 Provinsi (K)	27 Provinsi (K)	34 Provinsi (K)								KL	
1294	PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN	Dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang berkualitas														KL	
1		Meningkatnya kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan															
		1. Jumlah tenaga pendidik yang diikutsertakan dalam diklat jabatan fungsional khusus (JFK) dan jumlah dosen tersertifikasi		20 Tenaga Kependidikan, 120 Dosen Tersertifikasi (K)	20 Tenaga Kependidikan, 150 Dosen Tersertifikasi (K)	25 Tenaga Kependidikan, 180 Dosen Tersertifikasi (K)	30 Tenaga Kependidikan, 220 Dosen Tersertifikasi (K)	35 Tenaga Kependidikan, 253 Dosen Tersertifikasi (K)									KL
2		Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan															

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI PAGU (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan		100%	100%	100%	100%	100%							KL		
1295	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAJAN DI DAERAH	Terselenggaranya Pendidikan Kepamongprajaan IPDN Kampus di Daerah (Kampus Sulawesi Utara, Kampus Sulawesi Selatan, Kampus Riau, Kampus Sumatera Barat, Kampus Kalimantan Barat, Kampus Nusa Tenggara Barat, Kampus Papua)													KL		
1		Meningkatnya Kualitas Pengajaran, Pelatihan pada IPDN Kampus Daerah															
		1. Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan) program diploma		0,02 (dari IPK Th sebelumnya)	0,04 (dari IPK Th sebelumnya)	0,06 (dari IPK Th sebelumnya)	0,08 (dari IPK Th sebelumnya)	0,1 (dari IPK Th sebelumnya)							KL		
2		Meningkatnya Pelaksanaan Kejian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat															
		1. Jumlah hasil kejian penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan akademik		14 Penelitian ,7 Desa Binaan	14 Penelitian ,7 Desa Binaan	14 Penelitian ,7 Desa Binaan	14 Penelitian ,7 Desa Binaan	14 Penelitian ,7 Desa Binaan							KL		
3		Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler Preja pada tingkat lokal															
		1. Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan pra pada IPDN		5% (dari 25 pelanggaran berat)	25% (dari 25 pelanggaran berat)	50% (dari 25 pelanggaran berat)	75% (dari 25 pelanggaran berat)	90% (dari 25 pelanggaran berat)							KL		
		2. Peningkatan jumlah Prestasi Preja pada tingkat lokal (daerah)		7 penghargaan	14 penghargaan	14 penghargaan	21 penghargaan	21 penghargaan							KL		
4		Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan															
		1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan		100%	100%	100%	100%	100%							KL		



MATRIKS KERANGKA REGULASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN  
PRESIDEN PRAKARSA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Di Tanah Papua	Pengaturan Pelaksanaan Otonomi Khusus (kewenangan, keuangan dan kekhususan lainnya)	Ditjen Otda	Seluruh Kementerian	2015 (Posisi di DPR, pembahasan lebih lanjut bersama DPR baru)
2.	Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	Pengaturan mengenai fungsi, hak dan kewenangan, keprotokolan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian alat kelengkapan	Ditjen Politik dan PUM	Seluruh Kementerian	2015: kajian 2016: PAK, draft 2017: target selesai
3.	Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu	Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian, fungsi serta kewenangan penyelenggaraan pemilu	Ditjen Politik dan PUM	Seluruh Kementerian	2015: kajian, PAK, draft 2016: target selesai

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
4.	RUU Pemilu Legislatif	Pengaturan pelaksanaan pemilu legislatif, tata cara persyaratan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sistem pemilu legislatif	Ditjen Politik dan PUM	Seluruh Kementerian	2015: kajian 2016: PAK, draft 2017: target selesai
5.	Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden	Pengaturan pelaksanaan pemilu presiden dan persyaratan calon presiden dan wakil presiden	Ditjen Politik dan PUM	Seluruh Kementerian	2015: kajian 2016: PAK, draft 2017: target selesai
6.	Rancangan Undang-Undang Partai Politik	Pengaturan persyaratan pendirian dan persyaratan pengurusan, pengurus, hak dan kewajiban, keuangan, penyelesaian sengketa dan pembubaran partai politik	Ditjen Politik dan PUM	Seluruh Kementerian	2015: kajian 2016: PAK, draft 2017: target selesai

## RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan pemerintah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	<p>a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.</p> <p>b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.</p> <p>c. Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Forkopimda Kecamatan</p>	Ditjen Bina Bangda	<p>Kem. ESDM, KPP, Kementan, Kem. KUKM, Kem. Kominfo, Kem. LH, Kem. PU, Kem. PP dan PA, Kem. PUP, Kemendiknas, Kemendag, Kemenhub, Kem. Perindustrian, Kementan, Kem. KEMENSOS, Kem. KEMENTERAN, Arsip Nasional, BKKBN, BKPM, BPN, BPS, Lembaga Ketahanan Pangan, Lembaga Sandi, Perpustakaan Nasional, Kemenkumham, Ditjen Keuda, Ditjen Bina Adwil, Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Bangda, Ditjen PMD, Ditjen Politik dan PUM dan Biro Hukum.</p>	<p>2015:</p> <p>1. Telah disusun draft PP</p> <p>2. Telah terbentuk PAK</p> <p>3. Target selesai</p>
2.	Rancangan pemerintah Daerah	<p>a. Pembentukan organisasi perangkat daerah</p> <p>b. Keduudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah</p>	Biro Organisasi	Kemenpan dan RB, Kemenkeu, Kemenkumham, Setneg	Target selesai 2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
3.	Rancangan Peraturan pemerintah Desain Besar Penataan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Besaran Organisasi</li> <li>d. Kriteria Jumlah perangkat daerah dan kriteria jumlah susunan Organisasi</li> <li>e. Lembaga lain</li> <li>f. Perangkat daerah otonom baru</li> <li>g. Staf ahli</li> <li>h. Pembinaan dan pengendalian organisasi</li> </ul> Strategi penataan daerah untuk menentukan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu	Ditjen Otda	Kem. PU, Kemenkeu, Bappenas, Kem. PAN & RB, Kemenkumham, BKN, Kemenkes, Kemendiknas, BPS, POLRI, BNPB, BPN, KPU, Ditjen Keuda, Ditjen Bina Adwil, Ditjen Dukcapil, Ditjen Politik dan PUM, Biro Hukum	2015: 1. Telah disusun draft PP 2. Telah terbentuk PAK 3. Target selesai 2015
4.	Rancangan Peraturan pemerintah Penataan Daerah	Tata cara pembentukan Daerah (pemekaran dan penggabungan daerah) dan penyesuaian daerah	Ditjen Otda	Kem. PU, Kemenkeu, Bappenas, Kem. PAN & RB, Kemenkumham, BKN, Kemenkes, Kemendiknas, BPS, POLRI, BNPB, BPN, KPU, Ditjen Keuda, Ditjen Bina Adwil, Ditjen Dukcapil, Ditjen Politik dan PUM,	2015: 1. Telah disusun draft PP 2. Telah terbentuk PAK 3. Target selesai

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
5.	Rancangan Peraturan pemerintah Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Ditjen Otda	Biro Hukum Bappenas, Kem. Hukum dan HAM, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, LAN, Kem. PAN & RB, dan Biro Hukum	2015: 1. Telah disusun draft PP 2. Telah terbentuk PAK 3. Target selesai
6.	Rancangan Peraturan pemerintah Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Ruang lingkup SPM, Tata cara penetapan/penyusunan dan penerapan SPM, monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan SPM	Ditjen Bina Bangda	Kemendiknas, Kementan, Kem. Sosial, Kem. PU, Kemenkumham, Bappenas, Kemenkeu, Ditjen Bina Adwil dan Biro Hukum.	2015: 1. Telah disusun draft PP 2. Telah terbentuk PAK 3. Target selesai
7.	Rancangan Peraturan pemerintah Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD	Penyempurnaan pengaturan fraksi, pimpinan DPRD dan Rapat Paripurna.	Ditjen Otda	Kemenkumham dan Biro Hukum	2015: 1. Telah disusun draft PP 2. Telah terbentuk PAK 3. Target selesai
8.	Rancangan Peraturan pemerintah Pengangkatan Wakil Kepala Gubernur, Bupati dan Walikota	Materi Muatan yang diamanatkan Perppu No. 1 Th. 2014: a. Tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. b. Tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi	Ditjen Otda	Kem. Hukum dan Ham, Setneg, dan Biro Hukum	2015: 1. Telah disusun draft PP 2. Telah terbentuk PAK 3. Target selesai

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
9.	Rancangan Peraturan pemerintah Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	<p>c. Tata cara pemilihan Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>d. Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota</p> <p>Materi Muatan yang diamankan UU No. 23 Tahun 2014:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan wewenang KDH oleh WKDH dan pelaksanaan tugas sehari-hari KDH oleh Sekda.</p> <p>b. Pemberhentian KDH dan/atau WKDH.</p> <p>c. Persyaratan dan masa jabatan pejabat gubernur dan pejabat bupati/walikota</p>	Ditjen Politik dan PUM	Kemendagri, Kemenkumham, Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNN, KPP, Kemenhut & LH, Kemensos, Kemen Agama, BNPP	<p>1. RPP telah tersusun</p> <p>2. Sudah terbentuk PAK</p> <p>3. Target selesai 2015</p>
10.	Rancangan Peraturan pemerintah Sistem Informasi Organisasi	Pengaturan tentang Database Ormas yang terintegrasi baik pusat maupun daerah	Ditjen Politik dan PUM	Kemendagri, Kominfo, kemenkumham, Kemenlu, BPS	<p>1. RPP telah tersusun</p> <p>2. Sudah terbentuk</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Kemasyarakatan				PAK 3. Target selesai 2015
11.	Rancangan Peraturan pemerintah Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pengaturan tentang tatacara pengawasan terhadap aktivitas Ormas	Ditjen Politik dan PUM	Kemenkumham, POLRI, BIN, Kemenag, Kemendagri, Kemenkumham, MA, Kejagung	1. RPP telah tersusun 2. Sudah terbentuk PAK 3. Target selesai 2015
12.	Rancangan Peraturan pemerintah Mediasi Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan		Ditjen Politik dan PUM	Kemendagri, Kemenkumham, MA, Kejagung, POLRI, Badan Arbitrase Nasional	1. RPP telah tersusun 2. Sudah terbentuk PAK 3. Target selesai 2015
13.	Rancangan Peraturan pemerintah Penjatuhan Sanksi Organisasi Kemasyarakatan	Pengaturan tentang tatacara pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar kewajiban dan larangan	Ditjen Politik dan PUM	Kemendagri, Kemenkumham, MA, Kejagung, POLRI	1. RPP telah tersusun 2. Sudah terbentuk PAK 3. Target selesai 2015
14.	Rancangan Peraturan pemerintah Perubahan Kedua Atas Peraturan	Menaikan Bantuan Keuangan Parpol	Ditjen Politik dan PUM	Kemendagri, Setneg, Kemenkumham, dan Kemenkeu	1. Ijin prakarsa sudah diajukan 2. Sudah tersusun

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik				rancangan 3. PAK belum terbentuk 4. Target 2015
15.	Rancangan Peraturan pemerintah Kerjasama Daerah	Pengaturan mengenai Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang bersifat wajib, sukarela beserta pemaantauan dan evaluasi	Ditjen Bina Adwil	Kemenko Perekonomian, Komponen Terkait Kemendagri	Target selesai 2015
16.	Rancangan Peraturan pemerintah Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Kota Gunung Sitoli Ke Kecamatan Nias Provinsi Sumatera Utara	Pemindahan Ibu Kota Gunung Sitoli Ke Kecamatan Nias Provinsi Sumatera Utara	Ditjen Bina Adwil	Setneg, Kemenko Polhukham, Big, Dittopad, Kemhan, Biro Hukum Kemdagri	Target selesai 2015
17.	Rancangan Peraturan pemerintah Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus	Tata cara dan penetapan kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional	Ditjen Bina Adwil	Kemenko, Kemenhukham, Kkp, Kemenhub, Ditjen Otda, Biro Hukum Kemendagri	Target selesai 2015
18.	Rancangan Peraturan pemerintah Pelaksanaan UU 24 Tahun 2013	1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Kewenangan 3. Kelembagaan 4. NIK 5. Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus 6. Data Pribadi Penduduk 7. Persyaratan dan Tata Cara	Ditjen Dukcapil	1. Komponen Kemendagri 2. Setneg 3. Kemen Hukum dan HAM 4. Kemenag 5. BIN	1. Target selesai 2015 2. Sudah tersusun draft

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas 8. SIAK 9. Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan 10. Pelaporan 11. Sanksi Administratif 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup			
19.	Rancangan Peraturan tentang Kelurahan	Pengaturan mengenai Kelurahan	Ditjen PMD	Kemen Pdt, Kemenkeu, Kemenhuk HAM, Internal Kemendagri	Target selesai 2015
20.	RPP Pengelolaan Keuangan Daerah	penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah	Ditjen Keuda	Kemenkeu	Target selesai 2015
21.	Rancangan Peraturan pemerintah Kedudukan Keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk yang diberhentikan sementara	Ditjen Keuda	Kemenkeu, Kemenhuk HAM, Setneg	Target selesai 2015
22.	Rancangan Peraturan Hak Keuangan KDH dan Wakil KDH	Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH	Ditjen Keuda	Kemenkeu, Kemenhuk HAM, Setneg	Target selesai 2015
23.	Rancangan Peraturan pemerintah BUMD	a. tata cara penyertaan modal; b. organ dan kepegawaian; c. tata cara evaluasi;	Ditjen Keuda	Kemenkeu, Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan	Target selesai 2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
24.	Rancangan pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. tata kelola perusahaan yang baik;</li> <li>e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;</li> <li>f. kerjasama;</li> <li>g. penggunaan laba;</li> <li>h. penugasan Pemerintah Daerah;</li> <li>i. pinjaman;</li> <li>j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;</li> <li>k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;</li> <li>l. perubahan bentuk hukum;</li> <li>m. kepailitan; dan</li> <li>n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan</li> </ul>	Ditjen Keuda	Kemenkeu	Target selesai 2015
	Peraturan Pinjaman Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman;</li> <li>b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam APBD;</li> <li>c. penenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;</li> <li>d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;</li> </ul>			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah Supervisi dan pemantauan atas pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK	e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah Supervisi pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK	Ditjen Keuda	Kemenkeu	Target selesai 2015
26.	Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan PP No 79 Th. 2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	a. pembinaan b. pengawasan c. pelaporan	ITJEN	Seluruh kementerian	Target selesai 2015
27.	Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif dan Program Pembinaan Khusus Bidang Pemerintahan	a. tata cara penjatuhan sanksi administratif b. program pembinaan khusus bidang pemerintahan	ITJEN	Seluruh kementerian	Target selesai 2015
28.	Rancangan Peraturan pemerintah Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Tengah	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Tengah	Ditjen Bina Adwil	SETNEG, KEMENKO POLHUKHAM, BIG, DITTOPAD, KEMHANN, BIRO HUKUM KEMDAGRI	Target selesai 2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Pasuruan Provinsi Jawa Tengah				
29.	Rancangan Peraturan pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.48/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif & Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	Tata cara pemberian insentif, dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah	Ditjen Bangda	KemenkoEkon, Kemenkumham, Setneg	1. Penyusunan kajian 2015 2. Target selesai 2016
30.	Rancangan Peraturan tentang partisipasi masyarakat	Tata cara pelaksanaan dan pengendalian partisipasi masyarakat	Ditjen Bangda	Kemenkumham, Setneg	1. Penyusunan kajian 2015 2. Target selesai 2016
31.	Rancangan Peraturan tentang inovasi daerah	Tata cara pelaksanaan dan pengendalian inovasi daerah	Ditjen Otda	Kemenkumham, Setneg	Target selesai 2015
32.	Rancangan Peraturan tentang daerah Kewenangan provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan	Pengaturan Kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan	Ditjen Bina Adwil	Kemenkumham, Setneg	Target selesai 2015
33.	Rancangan Peraturan tentang Perkotaan	Kebijakan dan kelembagaan yang komprehensif sebagai upaya mengatasi permasalahan perkotaan yang kompleks, dan upaya mengurangi	Ditjen Bangda	Kemenkumham, Setneg	Target selesai 2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		ketimpangan antara pelayanan dasar perkotaan, sarana dan prasarana publik serta jangkauan pelayanannya.			

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Atas Perpres 28/2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Pengaturan tugas, fungsi, kedudukan dan keanggotaan DPOD	Ditjen Otda	Kemenkeu, Kemenkumham, Setneg dan Biro Hukum	Target selesai 2015
2.	Rancangan Peraturan Presiden Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota	Tahapan, prosedur dan tata cara pelantikan KDH/WKDH dan pengucapan sumpah anggota DPRD	Ditjen Otda	Kemenkumham, Setneg dan Biro Hukum	Target selesai 2015
3.	Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Perpres 25 Tahun 2008	1. Ketentuan Umum 2. Pendaftaran Penduduk 3. Pencatatan Sipil 4. Penetapan Denda Administratif Dan Biaya Pelayanan 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup	Ditjen Dukcapil	1. Komponen Kemendagri 2. Setneg 3. Kemenkumham 4. Kemenag 5. BIN 6. Setkab	1. Target selesai 2015 2. Sudah tersusun draft

4	Rancangan Peraturan Presiden Penjabat Sekretaris Daerah	Pengaturan mengenai pengangkatan dan pelaksanaan tugas Penjabat Sekretaris Daerah	Biro Kepegawaian	1. Komponen Kemendagri 2. Setneg 3. Kemenkumham 4. MenPan dan RB	Target selesai 2015
---	---	---	------------------	---	---------------------